

**PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN JEMAAT AHMADIYAH
STUDI KASUS JEMAAT AHMADIYAH DI YOGYAKARTA
PERSPEKTIF TALCOTT PARSONS**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
ELSA DWI PARHANI
NIM: S20151046

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2020**

**PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN JEMAAT AHMADIYAH
STUDI KASUS JEMAAT AHMADIYAH DI YOGYAKARTA
PERSPEKTIF TALCOTT PARSONS**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

ELSA DWI PARHANI
NIM: S20151046

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP: 19740329 199803 2 001

**PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN JEMAAT AHMADIYAH
STUDI KASUS JEMAAT AHMADIYAH DI YOGYAKARTA
PERSPEKTIF TALCOTT PARSONS**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam


Hari : Kamis
Tanggal : 09 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua


Abdul Jabbar, S.H., M.H
NIP. 197109242014111001

Sekretaris


H. Muzayyin, S.EI., ME
NUP: 20111135

Anggota :

1. Prof.Dr. M. Noor Harisudin, M.fil.I
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum



Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah


Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.fil.I
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

(Qs Al-Hujurat Ayat 13)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin..

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak tercinta “Yayan Sopyan” dan Ibu tersayang “Karmila” selaku oanutan dalam setiap langkah kehidupanku, yang selalu mendoakan sepenuh hati, tanpa henti dan tanpa diminta, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga saya dapat melaksanakan tugas akhir dan perkuliahan dengan baik, mencintai dan menyayangiku tiada tara.
2. Galih Khumaeni El Baliem dan adikku Eva Sanum Yustisia tersayang, dengan kasih sayangnya yang tak pernah pudar, yang turut mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam yang turut memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing yang selalu memberikan motivasi, membimbing, dan yang telah rela memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada pihak Ahmadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia memberikan ijin bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Kepada seluruh teman seperjuangan keluarga besar AS2 dan AS1 2015 semoga ilmu dan pengalaman kita bisa mengantarkan kita menuju gerbang

kesuksesan dan kelak dapat menjadi praktisi hukum yang professional serta amanah, dan kita diberikan kesuksesan dunia dan akhirat.

7. Kepada senior Cindy Forestika yang memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat peneliti Dewi Mahartika, Khusnul Fikrih, Ulya Maulani Subhan, Novianti Alam Islami, Siti Julaiha, dan Nur Imania yang menemani peneliti serta membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 22 Januari 2020

Peneliti

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Elsa Dwi Parhani, 2020: Perkawinan Endogami Di Kalangan Jemaat Amadiyah
Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah DI Yogyakarta (Perspektif
Talcott Parsons)

Kata kunci: Perkawinan endogami, Ahmadiyah, Talcott Parsons

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena perkawinan yang terjadi dikalangan Jemaat Ahmadiyah. Ahmadiyah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore walaupun keduanya sama-sama mengacu kepada Mirza Ghulam Ahmad. Salah satu perbedaan dari kedua golongan yaitu soal perkawinan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI (Ahmadiyah Qadian) melarang Jemaat Ahmadi untuk menikah dengan non Ahmadi berbeda dengan Gerakan Ahmadi Indonesia atau GAI (Ahmadiyah Lahore) yang memperbolehkan Jemaatnya untuk menikah dengan non Ahmadi. Bahkan dalam JAI terdapat biro perjodohan internal yang dikenal dengan sebutan Rishtanata.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana konsep perkawinan menurut Jema'at Ahmadiyah Yogyakarta?. *Kedua*, Apa saja factor pendorong perkawinan endogami dikalangan Jema'at Ahmadiyah Yogyakarta?. *Ketiga* Bagaimana perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta persepektif Talcott Parsons?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan konsep perkawinan menurut Jema'at Ahmadiyah Yogyakarta, mengetahui faktor-faktor pendorong perkawinan endogami pada kalangan Jema'at Ahmadiyah Yogyakarta, dan Mendiskripsikan perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta persepektif Talcott Parsons.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka peneliti menggunakan metode penelitian berupa: jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, pendekatan sosiologis menggunakan teori Strutural Fungsional Talcott Parsons dengan melihat tindakan sosial. Hasil penelitian ini berupa: 1) Konsep perkawinan endogami merupakan suatu perkawinan yang dilakukan antara orang yang berasal dari golongan sendiri salah satunya adalah Jemaat Ahmadiyah dan terdapat peraturan tertulis mengenai hal itu, dan difasilitasi oleh biro perjodohan internal yaitu Rishtanata 2) faktor yang mendorong perkawinan endogami dikalangan Ahmadiyah adalah unntuk mempertahankan indetitas dan nilai-nilai yang diyakini, dalam hal pendanaan Ahmadiyah bersifat mandiri dimana segala kegiatan berasal dari pemberian Jemaat, jika para Jemaat Ahmadi menikah dengan non Ahmadi maka ditakutkan berdampak pada kurangnya dana penopang kegiatan Jemaat karena salah satu sanksi jika Ahmadi menikah dengan non Ahmadi adalah tidak diterimanya sumbangan, chandah, oleh Jemaat. 3) Struktural fungsional perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah: *Adaptasi*, proses penyesuain diri para pelaku terkait perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah dengan system social masyarakat yang dikenal dengan ketaatan terhadap ajaran agamanya yaitu keharusan menikah dengan sesama Jemaat Ahmadi. *Goal Attainment*, pelaksanaan perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah guna mempertahankan identitas dan nilai-nilai agama yang diyakini, mempererat ikatan kekeluargaan Jemaat Ahmadiyah. *Integration*, berintegrasi antara aktor dan struktur social, yaitu para calon pasangan Lajnah atau Khuddam, wali/orangtua dan Rishtanata. *Latency*, Jemaat Ahmadiyah harus memelihara dan mempertahankan pola-pola, ajaran agama dalam kehidupannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Perkawinan.....	22
a. Pengertian Perkawinan	22
b. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
c. Kafa'ah dalam Perkawinan.....	29
d. Perkawinan Endogami.....	31
2. Jemaat Ahmadiyah	33
3. Struktural Fungsional Talcott Parsons	45
a. Biografi Talcott Parsons	45
b. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.....	49

BAB III MOTEDE PENELITIAN	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data.....	59
G. Keabsahan Data.....	60
H. Tahap-tahap Penelitian.....	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	75
C. Pembahasan Temuan.....	117
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan yang sah. Di samping itu juga sebagai bentuk ketaatan seorang hamba dalam menjalankan salah satu perintah Allah dan sunah Rasulullah. Dalam konsep Islam, perkawinan merupakan salah satu *sunnahtullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan¹. Ini merupakan cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan hidup.²

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Jadi secara substansi, konsep perkawinan itu merupakan *mawaddah wa rahmah*, sehingga pasangan tersebut telah diciptakan agar mereka menikmati ketentraman dan kedamaian dalam

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 5.

² M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 16.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

membangun bahtera rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٤

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pada umumnya, seseorang yang ingin menikah sudah memiliki siapa seseorang tersebut yang ingin dinikahinya melalui proses saling mengenal satu dengan yang lainnya terlebih dahulu. Pengenalan tersebut biasanya berlangsung dalam waktu singkat hingga bertahun-tahun. Walaupun saling mengenal merupakan sebuah proses pengenalan untuk menuju ke jenjang perkawinan, proses ini berdampak pada tingkat kepuasan pada seseorang. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Ardhianita dan Andayani yang menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan kelompok yang menikah tanpa berpacaran lebih tinggi daripada kelompok yang menikah dengan berpacaran sebelumnya.⁵ Proses ini pun biasanya terjadi umumnya tanpa melihat apakah dia tergolong atau tidak.

Berbeda dengan fenomena proses pacaran atau saling mengenal pada umumnya, salah satu organisasi atau kelompok keagamaan di Indonesia yakni Ahmadiyah yang mengatur perkawinan secara terperinci. Ahmadiyah

⁴ Al-Qur'an, 30: 21.

⁵ Lihat Iis Ardhianita dan Budi Andayani, Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran, Jurnal Psikologi, Vol. 32, Nomor 2, 101-111.

merupakan salah satu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di sebuah kota kecil yang bernama Qadian di negara bagian Punjab, India. Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia bukan hanya aliran Qadian saja, melainkan juga aliran Ahmadiyah Lahore. Terdapat beberapa perbedaan antara kedua aliran ini walaupun kedua aliran tersebut sebenarnya sama-sama mengacu kepada Mirza Ghulam Ahmad pendiri gerakan ini. Perbedaan tersebut ialah pengakuan terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai *nabi* bagi Ahmadiyah Qadian dan *mujaddid* bagi Ahmadiyah Lahore, dan beberapa perbedaan lainnya. Salah satu perbedaan lainnya adalah mengenai perkawinan. Ahmadiyah Lahore mengizinkan perempuan Ahmadi dinikahi oleh seorang Muslim non-Ahmadi sebagaimana seorang Muslim boleh menikahi seorang perempuan Ahlikitab. Berbeda dengan Ahmadiyah Lahore, bagi Ahmadiyah Qadian mereka tidak mengizinkan seorang perempuan Ahmadi dinikahi oleh seorang Muslim non-Ahmadi.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada aliran Ahmadiyah Qadian yang memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan dalam alirannya. Hal tersebut diatur secara terperinci dan terdapat badan atau biro tersendiri dalam mengatur mengenai perkawinan bagi Jema'at Ahmadiyah Qadian.

Jema'at Ahmadiyah sendiri tersebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Manislor-Jalaksana Kuningan Jawa Barat, Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

⁶ <https://studiislam.wordpress.com/2008/08/01/perbedaan-antara-ahmadiyah-lahore-dan-qadiyani/> diakses pada tanggal 03-11-2013 pukul 4.31 WIB.

pelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jema'at Ahmadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pola pemukiman Jema'at yang menyebar di seluruh wilayah Yogyakarta dan berbaur dengan kelompok-kelompok lain, berbeda dengan Jema'at Ahmadiyah di daerah Kuningan dimana pola pemukiman mereka berkelompok,⁷ namun hal tersebut bukan berarti Ahmadiyah ditempat lain tertutup. Selain itu heterogenitas dalam komposisi warganya terutama dalam hal profesi mulai dari dosen, guru, dan mahasiswa dimana Yogyakarta merupakan salah satu kota pendidikan di Indonesia dimana tentu terjadi interaksi sosial antar kelompok didalamnya. Dalam menganalisa hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan teori Struktural Fungsional yang dicetuskan oleh Talcott Parsons.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep perkawinan menurut Jema'at Amadiyah Yogyakarta ?
2. Apa saja faktor pendorong perkawinan endogami dikalangan Jema'at Ahmadiyah Yogyakarta ?
3. Bagaimana perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta persepektif Talcott Parsons ?

⁷ Tsaniyah Azizah,” Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2016), 86-87.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.⁸ Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Mendiskripsikan konsep perkawinan menurut Jema'at Ahmadiyah Yogyakarta.
2. Mendiskripsikan faktor-faktor pendorong perkawinan endogami pada kalangan Jema'at Ahmadiyah Yogyakarta.
3. Mendiskripsikan perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta persepektif Talcott Parsons.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis⁹. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang konsep perkawinan dari salah satu organisasi keagamaan yaitu Ahmadiyah.
- b. Dapat memberikan konstribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga
- c. Sebagai bahan pustaka atau refrensi bagi penelitian selanjutnya.

⁸ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember:IAIN Jember Press, 2017), 45.

⁹Ibid., 38.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan konsep perkawinan Jema'at Ahmadiyah.
- b. Penelitian diharapkan dapat menambah referensi kepenulisan bagi instansi maupun sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang aktual dan dapat menambah wawasan mengenai konsep perkawinan salah satu organisasi keagamaan yaitu Ahmadiyah.
- d. Sebagai sumber pengetahuan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah bagaimana dimaksud peneliti¹⁰

1. Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan

¹⁰ Ibid., 45.

membatasi hak dan kewajiban antara seorang perempuan yang bukan mahram, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:¹¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹²

2. Endogami

Pernikahan endogami yaitu pernikahan antara seorang berasal dari dalam golongan sendiri, golongan yang dimaksud berupa golongan etnis. Pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah, misalnya orang jawa menikah dengan orang jawa. Orang bugis dengan orang bugis. Bentuk pernikahan ini dalam Islam dibolehkan selama tidak termasuk wanita yang haram dinikahi.¹³

Perkawinan endogami juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan

¹¹ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 9.

¹² Al-Quran, 4:3.

¹³ Andi Darus, Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, 2.

anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.¹⁴

3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁵

4. Ahmadiyah

Ahmadiyah diambil dari nama atau sifat Rosulullah SAW yang dinubuatkan Nabi Isa a.s dalam surat Ash-Shaff (Q.S 61:6) yang artinya

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ ۖ فَأَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata"

Sedangkan definisi (*ta'rifnya*) yang sudah dibakukan secara internasional, Ahmadiyah adalah: Jemaat Islam yang bergerak dbidang keagamaan, tidak berpolitik. Tujuannya adalah mengembalikan Islam kepada bentuknya yang asli sebagaimana Islam itu dibawa oleh

¹⁴ Syarifah Ema Rahmaniah, Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam, Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Institute for Research and Community Service UIN Walisongo Semarang, Volume 22, Nomor 2, November 2014.

¹⁵ Martono, Pengertian Persepektif Atau Sudut Pandang, www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/ (31-07-2019).

Pemimpin semua umat manusia, yakni Pemimpin kita Muhammad Al-Mushthofa SAW kemudian disiarkan keseluruh dunia. Dan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadi Qadiyani as telah mendirikan Jemaat Islam Ahmadiyah dengan perintah Allah Ta'ala pada tahun 1889 M di qadian, India. Serta beliau telah memproklamirkan diri sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan.¹⁶

5. Talcott Parsons

Talcott Parsons merupakan sosiolog yang lahir pada tahun 1902 di Colorado Springs, Colorado. Pemikiran Parsons sebagian terpengaruh dengan sosiolog ternama asal Jerman, Max Weber. Hal ini dapat dilihat dengan hasil karya disertasinya yang berhubungan dengan karya Max Weber. Seorang akademisi Harvard ini telah menetapkan landasan dalam pengembangan teori sosiologinya dengan menerbitkan sebuah buku yang bernama "*the Structure of Social Action*". Terjadi tahun-tahun pergumulan terhadap teorinya yang mana muncul dari kalangan luar (Amerika) dan para kritikus lainnya. Mereka menganggap bahwa teori Parsons ini beraliran konservatif politis. Hingga sebelum kematian Parsons, teorinya diminati hampir seluruh dunia, sehingga sebagian sosiolog dunia menyatakan bahwa teori Parsons ini memberikan banyak kontribusi dibandingkan dengan sosiolog-sosiolog pada zamannya.¹⁷

¹⁶ <http://ahmadiyah.id/pustaka/brosur/selayang-pandang-jamaah-islam-ahmadiyah> diakses pada tanggal 20-01-2020

¹⁷ George Ritzer, Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Edisi ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 406-409.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁸ Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak dan daftar isi.

Agar memberikan pemahaman pada skripsi ini, maka perlu gambaran singkat yang dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : yaitu Pendahuluan, berisi terkait pembahasan tentang latar belakang masalah yang merupakan problem akademis dari penyusun, fokus penelitian yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, kemudian untuk mengetahui *contribution of knowledge* dituliskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi perkawinan dalam Islam, aturan perkawinan di Indonesia, serta perkawinan endogami secara umum, kemudian sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai *study case* yang akan dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, yakni gambaran secara umum terkait perkawinan pada kalangan Jema'at Ahmadiyah.

¹⁸ Ibid.,

BAB II : yaitu Kajian Kepustakaan, berisi uraian terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori sebagai pijakan berfikir dalam menganalisa masalah atau uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti.

BAB III : yaitu Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian *study case* tersebut. Berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV : yaitu Penyajian Data dan Analisi. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan juga data-data atau temuan yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan. Dan berisi pula gagasan peneliti serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan. Dalam bab ini akan menguraikan mengenai sejarah organisasi agama Ahmadiyah di Indonesia dan Yogyakarta, konsep dasar perkawinan Ahmadiyah baik dari segi prosesi perkawinan maupun lembaga yang mengatur didalamnya, dan urgensi perkawinan endogami bagi Jema'at Ahmadiyah. Selain itu, dalam bab ini juga berisi terkait menganalisis data guna mencari jawaban atas pokok masalah pada penelitian ini berupa faktor pendorong perkawinan

endogami, serta analisis perkawinan endogami Ahmadiyah dengan menggunakan teori *structural-functional* Talcott Parsons yang meliputi empat fungsi, yaitu *adaptation*, *goal functional*, *integration* dan *latent maintenance (latency)*.

BAB V : sebagai bab terakhir yaitu Penutup yang memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta ditutup dengan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan penelitian, khususnya penelitian dibidang hukum keluarga.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian atau skripsi yang diangkat.

1. Tesis yang berjudul “Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta” oleh Dewi Ulya Rifqyati dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017.¹⁹ Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah praktek pernikahan endogami pada masyarakat keturunan Arab di Yogyakarta ? 2) Bagaimanakah proses adaptasi dalam dinamika perkawinan endogami dan eksogami keturunan Arab di Yogyakarta ?. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini berfokus pada keturunan Arab Hadrami yang sangat menjaga identitas kelompoknya. Keturunan sayid dan masyaikh mengutamakan kesetaraan peringkat dengan mitra perkawinan, yang artinya perempuan tidak menikah di bawah status sosial mereka. Nasab benar-benar masih dipertahankan di dalam kelompok

¹⁹ Dewi Ulya Rifqyati, “Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta” (Tesis, Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), viii.

ini. Perkawinan endogami yang terjadi ini membawa dampak positif pada kekerabatan mereka, sehingga keberlangsungan kebudayaan dan pemeliharaan budaya Arab tetap terjaga terutama dalam hal sistem patriarkal. Di dalam penelitian ini, ditemukan beberapa fakta bahwa telah terjadi hubungan tarik menarik pada praktik perkawinan endogami ke arah eksogami. Sebagai etnik yang berdiaspora, keturunan Arab di Yogyakarta secara tidak langsung bersinggungan dengan budaya lokal. Persinggungan dengan budaya lokal tersebut nampaknya menjadi pengaruh adanya dinamika dalam perkawinan endogami ke arah eksogami tersebut. Ada dua pola adaptasi dalam dinamika perkawinan keturunan Arab di Yogyakarta yang menjadi kesimpulan di dalam penelitian ini yaitu, bentuk Adaptasi Konformitas, bentuk adaptasi ini terjadi secara sadar karena adanya keinginan menyesuaikan dengan orang lain. Perkawinan endogami sebagai subkultural budaya Arab dianggap sebagai tradisi yang turun menurun. Oleh karena itu, keturunan Arab yang mengikuti perkawinan endogami dianggap sebagai tindakan yang memang seharusnya dilakukan. Selanjutnya bentuk adaptasi rebellion. Adaptasi ini berarti menarik diri dari tujuan-tujuan budaya yang konvensional untuk kemudian berusaha mengganti atau mengubah struktur sosial yang ada. Adaptasi ini dilakukan oleh mereka yang melakukan perkawinan eksogami.²⁰

Penelitian yang dilakukan ini sejenis dengan penelitian yang akan diteliti tentang perkawinan endogami. Namun, seperti yang telah

²⁰ Ibid.,

dipaparkan secara lugas bahwasannya, penelitian di atas dilakukan pada suku Arab yang ada di Yogyakarta, serta melihat praktek dan pola adaptasi dalam dinamika perkawinan endogami pada suku Arab di Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian selanjutnya ini, peneliti mengkaji tentang konsep perkawinan endogami golongan Ahmadiyah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Skripsi yang berjudul “Praktik Perkawinan Endogami Persepektif Medis dan Hukum Islam” oleh Hafidhah Nurul Ismatullah pada tahun 2018, prodi Al-Akhwāl Al-syakhsīyah fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan fokus permasalahan 1) Bagaimanakah praktik perkawinan endogami di Dusun II desa Tipar Kidul kecamatan Aji Barang ? 2) bagaimanakah praktik perkawinan endogami di Dusun II desa Tipar kecamatan Aji Barang menurut tinjauan medis dan hukum Islam ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan, sedangkan metode hukum yang digunakan adalah sosilog-empiris atau penelitian non doktrinal. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan apa saja dampak praktik perkawinan endogami menurut pandangan medis dan hukum Islam.²¹

Kesimpulan dari penelitian ini adalah diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Dusun II desa Tipar Kidul ialah: (a) faktor

²¹ Hafidhah Nurul Ismatullah, “Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2018), viii.

perjodohan, (b) faktor harta (c) faktor menjaga nasab. Menurut Prof. Dr. Sultana MH. Faradz, PhD., menyatakan bahwa ada dampak negatif terhadap keturunannya, meskipun tidak semua dari perkawinan kerabat dekat antar sepupu menghasilkan keturunan yang cacat. Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat dusun II desa Tipar, bahwa dari delapan pasang suami istri hanya satu pasangan yang memiliki dampak pada biologis keturunannya. Dalam hal ini perkawinan endogami pada masyarakat dusun II desa Tipar Kidul hukumnya boleh. Tetapi melihat pada dalil syara'nya yakni dengan pendekatan masalah mursalnya, perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan, sebab memiliki dampak pada biologis anaknya yaitu memelihara jiwanya dan keturunannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti bahas adalah pembahasan mengenai perkawinan endogami. Sedangkan perbedaan keduanya adalah obyek penelitian dan teori yang digunakan.

3. Skripsi yang berjudul "Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala) pada tahun 2017, oleh Syahrul Akbar Fakultas Syai'ah²² dan Hukum Universitas Alauddin Makasar dengan fokus penelitian: 1) Apa yang dimaksud dengan pernikahan endogami bagi masyarakat Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba? 2) bagaimana proses perjodohan pasangan pernikahan endogami di Desa

²² Syahril Akbar, "Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba" (Skripsi, Universitas Alauddin Makasar, Makasar, 2017), xxiii.

Tritiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba? 3) Bagaimana pernikahan endogami di Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah sar'i. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan endogami menurut masyarakat Desa Tritiro yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak lain keluarga dekat, dilakukan dengan dorongan dari orangtua kedua belah pihak.²³ Proses dalam pelaksanaan pernikahan endogami dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang merasa tidak ingin jika anak menikah dengan orang lain (*punggura nipassareang ri tau maraengga*) artinya kenaoa diberikan kepada orang lain. Kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan antara keluarganya ini melakukan perjanjian pada saat kedua calon ini masih kecil. Setelah menginjak dewasa barulah membahas perjodohan itu kepada kedua calon tersebut. Pada saat itu mereka meminta persetujuan dari kedua calon yang akan dijodohkan, namun mereka diberi kebebasan untuk berfikir dan memberi jawaban iya atau tidak setuju (*passitujuang*). Selanjutnya kemaslahatan pernikahan endogami menurut Pung Lisna ialah dapat membuat keluarga yang mulai renggang kembali menjadi dekat seperti dulu, kedua belah pihak dapat menciptakan keluarga yang harmonis dengan cepat karena saling mengenal dan pada persoalan harta keluarga lebih terjaga karena tidak pergi keorang lain. Persamaan dengan penelitian yang hendak peneliti teliti adalah sama-sama membahas

²³ Ibid.,

mengenai pernikahan endogami, sedangkan perbedaannya adalah peneliti fokus kepada pernikahan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah di DIY Yogyakarta. Selain itu teori yang digunakan untuk menganalisa hasil yang didapat pun berbeda, penelitian ddiatas menggunakan maslaha mursalah sedangkan peneliti akan menggunakan teori dari Talcott Parsons.²⁴

4. Tesis dengan judul “Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)” oleh Tsaniyatul Azizah pada tahun 2016 Program Hukum Islam, Kosentrasi Hukum Keluarga Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana perkembangan konsep Rishtanata di Ahmadiyah sejak terbentuknya JAI di Yogyakarta sekarang ? 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan Rishtanata di JAI Cabang Yogyakarta ? 3) Bagaimana prospek masa depan praktik Rishtanata pada JAI cabang Yogyakarta ?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan objek Ahmadiyah Qadian yang disebut dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta.²⁵ Menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini akan akan mengkaji mengenai perkembangan Rishtanata sejak terbentuk hingga kini, faktor-faktor dan prospek masa depan praktik Rishtanata pada JAI Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Masa pengenalan (1945-1988), masa dimana memperkenalkan urgensi mediasi pernikahan antara dua Ahmadi

²⁴ Ibid.,

²⁵ Tsaniyah Azizah,” Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2016), 1-9.

dan saksi jika melanggar. Masa evaluasi (1988-1990) terjadi penurunan jumlah Jemaat Ahmadiyah. Masa penegakkan Rishtanata (1991-sekarang) mulai meningkat kembali dan terjadi peningkatan disiplin anggota JAI. Faktor berkembangnya, ialah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik. Praktik Rishtanata belum maksimal karena masih ada penyimpangan yaitu beberapa Ahmadi memilih untuk menikah dengan non-Ahmadi. Pola relasi JAI dengan masyarakat di Yogyakarta juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi JAI untuk mempraktikkan Rishtanata.²⁶

Persamaan antara penelitian diatas adalah, sama-sama membahas mengenai perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah yang berada di Yogyakarta. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian diatas fokus kepada perkembangan Rishtanata, faktor berkembang, dan prospek Rishtanata. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teiti selain membahas mengenai konsep perkawinan dikalangan Jemaat Ahmadiyah, faktor-faktor munculnya perkawinan endogami, hasil lapangan yang didapat akan dianalisis menggunakan teori milik Talcoot Parsons.

5. Penelitian yang berjudul “Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” oleh Neni Rachman dari Institut Agama Islam Ibrahimy pada tahun 2016²⁷. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktek perkawinan endogami pada masyarakat bugis bone ? 2) Bagaimana pandangan hukum adat tentang praktek perkawinan endogami

²⁶ Ibid.,

²⁷ Neni Rachman, “Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)”, Jurnal Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan, dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Januari-Juni 2016, 41-43.

pada masyarakat bugis bone ? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik perkawinan endogami pada masyarakat bugis bone?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian apangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Bugis Bone pun melakukan perkawinan endogami karena didasarkan pada keturunan. namun pada dasarnya, perkawinan ini terjadi karena adanya perjodohan oleh orang tua mereka dan mereka masih tinggal di dalam satu wilayah tersebut. Selain itu faktor menjaga adat istiadat, harta warisan serta kewilayahn juga menjadi pertimbangan mengapa Suku Bugis Bone masih mempertahankan perkawinan Endogami ini. Hukum adat memandang bahwa perkawinan ini adalah perkawina yang ideal, artinya perkawinan terjadi karena adanya perjodohan dari masing-masing keluarga. Alasan lain yaitu tidak adanya nas dan dalil yang mengharamkan perkawinan endogami. Maka, perkawinan endogami yang terjadi sah dimata hukum adat maupun hukum Islam.²⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan fokus penelitian dengan penelitian yang hendak diteliti, perbedaanya hanya terdapat pada objek penelitian dan hasil yang akan dicapai dari penelitian ini.

²⁸ Ibid.,

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dalam Penelitian

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Dewi Ulya Rifqyati	Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta	Membahas perkawinan endogami	Penelitian ini dilakukan pada suku Arab di Yogyakarta, sedangkan peneliti akan meneliti pada Jemaat Ahmadiyah
2	Hafidhih Nurul Ismatullah	Praktik Perkawinan Endogami Persepektif Medis dan Hukum Islam	Membahas mengenai perkawinan endogami	Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pandangan medis dan hukum Islam terhadap perkawinan endogami. Sedangkan peneliti berfokus kepada konsep dan faktor perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah.
3	Syahrul Akbar	Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala)	Membahas mengenai pernikahan endogami	Peneliti fokus kepada pernikahan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah di DIY Yogyakarta. Selain itu teori yang digunakan untuk menganalisa hasil yang didapat pun berbeda, penelitian ini menggunakan maslaha mursalah sedangkan peneliti akan menggunakan teori dari Talcott Parsons
4	Tsaniyatul Azizah	Perkawinan Ahmadiyah (Studi	Membahas mengenai perkawinan	penelitian fokus kepada perkembangan

		Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)	endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah yang berada di Yogyakarta	Rishtanata, faktor berkembang, dan prospek Rishtanata. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti selain membahas mengenai konsep perkawinan dikalangan Jemaat Ahmadiyah, faktor-faktor munculnya perkawinan endogami, hasil lapangan yang didapat akan dianalisis menggunakan teori milik Talcoot Parsons.
5	Neni Rachman	Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam	Membahas mengenai pernikahan endogami	objek penelitian

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak

terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3.²⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³⁰

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Sebaliknya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *haqiqi* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tertentu. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.³¹

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara

²⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta:PRENADA Media, 2006), 37.

³⁰ Al-Qur'an, 4:3.

³¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 37.

yang khusus bagi warga Negara Indonesia. Peraturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan diselenggarakan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqh munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan Negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³² Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³³ Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2.

Islam di Indonesia, selain menggunakan Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menggunakan KHI. Pengertian perkawinan dalam KHI sendiri dapat kita lihat dalam Pasal 2 yaitu: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁴

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah jika sesuai dengan ketentuan atau rukun dan syarat yang berlaku dalam agamanya.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang

³⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat itu berdiri sendiri dalam arti merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah;³⁵ akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsukan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:³⁶

- 1) *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan

³⁵ Ibid.,59.

³⁶ Ibid.,60.

tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum

- 2) *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum., dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- 3) *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adana syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- 4) *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekuflu dengan istrinya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan dikawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

³⁷ Ibid.,60-61.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhannya rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.³⁸

c. Kafa'ah dalam Perkawinan

Kafaa'ah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam Al-Qur'an adalah dalam surah al-Ikhlâs ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: "Tidak suatu pun yang ssama dengan-Nya".

Kata *kufu* atau Kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafaah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam

³⁸ Ibid.,61.

Ahmad berpendapat bahwa *kafaah* itu tidak termasuk syarat dalam perkawinan dalam arti *kafaah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu*.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *Kafaah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziriy sebagai berikut ,³⁹

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *Kafaah* adalah :

- 1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
- 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
- 3) *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan
- 4) Kemerdekaan dirinya
- 5) *Dinayah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
- 6) *Kekayaan*

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafaah* hanyalah *dinayah* atau kualitas keberagamaannya dan bebas dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah:⁴⁰

- 1) Kebangsaan atau nasab
- 2) Kualitas keberagamaan
- 3) Kemerdekan diri

³⁹ Ibid.,140.

⁴⁰ Ibid.,140.

4) Usaha atau profesi

Sedangkan menurut ulama Hanfilah kriteria *kafaah* itu adalah :⁴¹

- 1) Kulitas keberagamaan
- 2) Usaha dan profesi
- 3) Kekayaan
- 4) Kemerdekaan diri
- 5) Kebangsaan

d. **Perkawinan Endogami**

Ada beberapa pengertian mengenai perkawinan endogami, yaitu:

- 1) Perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.⁴²
- 2) Perkawinan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang satu suku atau keturunan dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang berasal dari keturunan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangan dengan cara kawin antara individu-individu dalam satu kelompok

⁴¹ Ibid.,140.

⁴² Griselda Viarentina Martius, "Bertahannya Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Modern Keturunan Arab" dalam <https://www.academia.edu/9113054/endogami?auto=download> diakses pada tanggal 12/12/2019.

kekerabatan yang sangat dekat. Endogami sangat beragam tergantung pada budaya-budaya ditempat tersebut.⁴³

- 3) Dalam kamus kesehatan, endogami diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya. Endogami atau bisa disebut dengan penangkaran sanak (*Inbreeding*) yaitu reproduksi seksual yang melibatkan fertilisasi antara gamet-gamet dari individu-individu yang dekat hubungannya, atau dalam bentuk paling kestrim diantara gamet-gamet dari individu atau genotipe yang sama. Lebih jelasnya perkawinan endogami ialah perkawinan antara kerabat dekat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masi memiliki satu keturunan) baik pihak ayah saudara (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto, menyebutkan bahwa perkawinan andogami adalah perkainan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami seperti endogami ras, agama, maupun suku.⁴⁴

Dalam penelitian ini, perkawinan yang peneliti maksudkan adalah perkawinan yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat

⁴³ Andi Darussalam, Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, 7.

⁴⁴ Hafidhoh Nuurul Ismatullah, "Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2018), 33-34.

kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri yaitu sesama Ahmadiyah.

2. Jemaat Ahmadiyah

Sejarah berdirinya Ahmadiyah tidak terlepas dari sejarah Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri gerakan ini. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 20 Februari 1835 di desa Qadian di India, sebuah kota kecil 100 kilometer di arah timur laut dari kota Lahore (dahulu India sekarang di Pakistan)⁴⁵. Ayahnya bernama Mirza Ghulam Murtada. Mirza Ghulam Ahmad adalah keturunan Haji Barlas, raja kawasan Qesh yang merupakan paman Amir Tughlak Temur.⁴⁶ Tatkala Amir Temur menyerang Qesh, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand dan menetap disana. Akan tetapi, pada abad ke-16 M seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadi Baig –keturunan dinasti Mughal- beserta 200 orang pengikutnya meninggalkan tumpah darahnya, Samarkand, dan pindah ke daerah Gurdaspur di Punjab, sekitar kawasan sungai Bias. Di sana ia mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur. Hadi Baig inilah yang menjadikan kota Qadian sebagai tempat lahirnya pendiri gerakan Ahmadiyah karena famili Mirza Ghulam Murthada masih keturunan Haji Barlas. Atas dasar itu pulalah di depan nama keturunan keluarga ini terdapat Mirza.

⁴⁵ Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, Inti Ajaran Islam Bagian Pertama Ekstra dari Tulisan, Pidato, Pengumuman dan Wacana Masih Mau'ud dan Imam Mahdi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, terj A.Q Khalid, (Neretja Press, 2014), xxv.

⁴⁶ Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah DI Indonesia (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2006), 59.

Mirza Hadi Baig adalah seorang cerdas pandai. Pemerintah pusa Delhi mengangkatnya menjadi Hakim (Qadhi) untuk daerah sekelilingnya. Dengan kedudukannya sebagai Qadhi, tempat tinggalnya yang semula disebut Islampur lambat laun menjadi Qadian. Selama kerajaan Mughal berkuasa, keluarga ini senantiasa memperoleh kedudukan mulia dan terpuja dalam pemerintahan negara. Setelah dinasti Mughal jatuh, keluarga ini tetap menguasai kawasan 60 pal sekitar Qadian sebagai kawasan otonomi. Lambat laun, ketika bangsa Sikh yang terkenal kejam mulai berkuasa dan kuat, daerah otonomi keluarga ini menjadi sangat lemah, bahkan akhirnya dikuasai.⁴⁷

Pada masa pemerintahan Sikh inilah keluarga Mirza Ghulam Ahmad menjadi miskin dan menderita, sehingga keluarga ini terpaksa harus meninggalkan Qadian. Baru pada tahun 1818, setelah masa kekuasaan Maharaja Ranjit Singh yang telah menguasai semua raja kecil, keluarga Mirza Ghulam Ahmad kembali ke Qadian dan sebagian harta benda keluarga tersebut diserahkan kembali kepada Ayah Mirza Ghulam Ahmad beserta saudara-saudaranya yang bekerja sebagai tentara maharaja. Ketika Inggris menguasai Punjab dengan mengalahkan pemerintahan Sikh, harta benda dan tanah milik keluarga ini kembali dirampas, kecuali satu daerah Qadian yang amat kecil yang dibiarkan dalam kepemilikan keluarga.

Dalam pemerintahan 1857 keluarga ini berperan penting. Mirza Ghulam Murtadha memasukkan banyak orang menjadi tentara, termasuk

⁴⁷ Ibid., 60.

anaknya sendiri yang bernama Ghulam Qadir, kakak Mirza Ghulam Ahmad. Ia ikut dalam tentara Jenderal Nicholason di Trimughat ketika menghancurkan para pemberontak 46 *Native Infantry* yang melarikan diri dari Sialkot. Atas dasar itu, Jenderal Nicholason memberikan surat penghargaan kepada Ghulam Qadir yang menyatakan bahwa pada tahun 1857 keluarganya di Qadian distrik Gurdaspur betul-betul telah membantu dan setia kepada pemerintah melebihi keluarga lainnya di kawasan itu.

Dengan demikian, keluarga Mirza ini pernah menjadi pembantu setia pemerintah kolonial Inggris di India. Jauh sebelum pemerintahan kolonial Inggris pun keluarga tersebut sudah menjalin kerja sama yang erat dengan pimpinan kaum Sikh, terutama pada masa kekuasaan Maharaja Ranjit Singh. Dengan demikian, tidak aneh lagi jika gerakan Ahmadiyah bersikap kooperatif dengan pemerintah Inggris.⁴⁸

Tentu sikap kooperatif tersebut berbeda dengan sikap kooperatif yang dilakukan sayyid Ahmad Khan dengan gerakan Aligarhnya, sekalipun keduanya sama-sama mendapat reaksi keras dari umat Islam India. Sayyid Ahmad Khan menginginkan agar umat Islam dapat memperoleh kemajuan dan kesuksesan sebagaimana yang dicapai bangsa Eropa dengan mendirikan Universitas Aligarh,⁴⁹ sedangkan Mirza Ghulam Ahmad –dengan gerakan Ahmadiyahnya– ingin mendapat perlindungan secara politis agar dapat menyebarkan ide kemahdiannya dan dapat mempertahannya secara bebas.

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Ibid.,61.

Disamping itu Ghulam Ahmad juga ingin melestarikan tradisi keluarganya yang telah lama menjalin hubungan dengan pemerintah Inggris sebagaimana pernyataan Mirza Ghulam Ahmad sendiri:

“Sungguh sejak masa mudaku sampai aku berusia 60 tahun, aku menjadi orang yang gigih berjuang dengan lisan dan penaku supaya aku dapat memalingkan keikhlasan hati kaum muslimin kepada pemerintah Inggris karena kebaikannya dan bersikap lunak kepadanya. Aku mengajak mereka agar menghilangkan pikiran untuk berjihad (terhadap Inggris) karena pikiran seperti itu masih diikuti oleh sebagian mereka yang bodoh-bodoh dan pikiran semacam itulah yang mencegah mereka untuk patuh kepada pemerintah Inggris”

Demikian pula pernyataan yang disampaikan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putera Mirza Ghulam Ahmad kepada putra Mahkota kerajaan Inggris sewaktu berkunjung ke India:

“Kami atas nama seluruh warga Ahmadiyah mengucapkan selamat datang atas kunjungan Tuan ke India dan kami tegaskan kepada Tuan bahwa warga Ahmadiyah setia kepada pemerintah Inggris. InshaAllah kesetiaan warga Ahmadiyah ini akan selama-lamanya”.

Dalam perjalanan hidupnya, pendiri gerakan ini pernah mendapat pendidikan dasar di kampungnya sendiri. Pada tahun 1841 ayahnya memanggil Fazal Ilahi untuk mengajar Al-Qur'an dan beberapa kitab berbahasa Persi. Setelah berumur 10 tahun yakni pada tahun 1845, dipanggil lah seorang guru bernama Fazal Ahmad untuk mengajar kitab *nahwu sharf*. Pada umur 17 tahun ditetapkan seorang guru lain, Gul Ali Shah dari Batala untuk mengajar kitab *nahwu* dan *matiq*. Untuk ilmu

ketabihan ia pelajari dari ayahnya sendiri yang memang seorang tabib yang pandai.⁵⁰

Setelah berumur 29 tahun sejak 1864-1868, ia menjadi pegawai pemerintahan Inggris di kantor Bupati Sialkot. Selain melakukan pekerjaan sehari-hari sisa waktu yang ada ia pergunakan untuk membaca Al-Qur'an. Selama di Sialkot, ia pernah terlibat suatu persengketaan dengan kaum misionaris Kristen. Sesudah empat tahun tinggal di Sialkot ia dipanggil pulang oleh ayahnya untuk bertani. Merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu, sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mempelajari Al-Qur'an. Disaat yang sama ia lebih suka menyepi daripada mengejar duniaan. Kematian ayahnya merupakan babak baru dalam sejarah hidupnya. Ia lebih suka mencurahkan perhatiannya kepada Islam. Tempaknya ia mulai tertarik pada pergerakan kaum Hindu Arya Samaj yang merumakan tantangan baginya serta mendorongnya untuk menulis beberapa artikel keagamaan untuk menentang kepercayaan dan pemimpin hindu.

Mirza Ghulam Ahmad mulai mengarang buku berisi keterangan-keterangan untuk melawan agama Kristen dan Hindu Arya. Karangan-karangan tersebut pada awalnya hanya dimuat dalam surat-surat kabar. Atas dasar keyakinannya setelah menerima wahyu, ia bangkit menyusun sebuah buku dengan nama *Barahiyn Ahmadiyah*. Buku ini menjelaskan tentang kebenaran agama Islam. Buku tersebut terdiri atas empat bagian.

⁵⁰ Ibid.,62.

Bagian pertama dicetak pada tahun 1880, bagian kedua pada tahun 1881, bagian ketiga pada tahun 1882 dan bagian keempat pada tahun 1884.

Dalam rangka merealisasikan ide pembaruannya, pada bulan Desember 1888 Mirza Ghulam Ahmad secara terang-terangan menyatakan diri mendapat perintah Tuhan melalui ilham Ilahi untuk menerima bai'at dari para pengikutnya. Wahyu berbahasa Arab yang ia terima memiliki arti:⁵¹

“Jika sudah kamu putuskan dalam hatimu maka bertawakallah pada Allah; dan buatlah bahtera dibawah tilikan Kami dan wahyu Kami. Orang-orang yang melakukan bai'at dengan engkau, mereka sebenarnya melakukan bai'at kepada Allah. Tangan Tuhan berada diatas taiungan mereka”.

Perintah Tuhan dalam wahyu tersebut menuntut Mirza Ghulam Ahmad untuk melakukan dua hal. *Pertama*, menerima bai'at dari para pengikutnya ; *kedua*, membuat bahtera yakni membuat wadah untuk menghimpun suatu kekuatan yang dapat menopang misi dan cita-cita kemahdiannya guna menyerukan Islam keseluruh dunia. Perintah Tuhan untuk menerima bai'at belum dilaksanakan oleh Mirzha Ghulam Ahmad. Adapun perintah Tuhan untuk membuat *bahtera*, yakni membuat wadah (organisasi). Menurut Ahmadiyah Lahore telah dilakukan oleh Mirzha Ghulam Ahmad dengan mendirikan Ahmadiyah. Oleh karennanya itu, pada tahun 1888 oleh Ahmadiyah Lahore dianggap sebagai tahun berdirinya Ahmadiyah.

⁵¹ Ibid.,63.

Pembai'atan baru dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1889 di kota Ludhiana di rumah Mia Ahmad Jaan. Orang yang melakukan bai'at pertama kali adalah Maulana Nuruddin Sahib yang sekaligus menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri paham ini. Setelah itu diikuti oleh sekelompok kecil antara lain Mir Abbas Ali, Mian Muhammad Husain, Moradabadi, dan M Abdullah Sanauri. Pelaksanaan pembai'atan tidak dilakukan di kota Qadian tempat kelahiran Ghulam Ahmad tetapi di Ludhiana. Menurut A.R Dard, Ludhiana adalah sebuah kota yang jauh lebih penting dibanding Qadian karena merupakan pusat aktivitas misionaris Kristen dan merupakan⁵² tempat penerbitan jurnal Kristen *Noor Afshan* (pertama kali terbit pada bulan Maret 1873). Disamping itu, Ludhiana merupakan salah satu tempat sekolah atas bagi misionaris (Mission High School) tertua di India dan tempat para tokoh Islam seperti Maulana Abdul Qadir, dan Abdul Aziz dan Muhammad yang aktif ambil peran dalam pemberontakan 1875 melawan Inggris.

Pembai'atan terhadap para pengikutnya tersebut dilakukan setelah Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu (berbahasa Urdu) pada akhir tahun 1890. Wakyu itu menegaskan bahwa Nabi Isa a.s telah wafat dan Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Masih yang dijanjikan. Wahyu yang diterima berbunyi:

“Masih Ibnu Maryam, Rosul Allah telah meninggal. Sesuai dengan janji, engkau menyandang dengan warnanya”.

⁵² Ibid.,64.

Sejak menerima wahyu Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa dirinya sebagai Al-Masih yang dijanjikan sekaligus sebagai al-Mahdi. Akan tetapi, hal itu baru diumumkan pada awal tahun 1891. Menurut Ahmadiyah Qadian setelah diadakan pembai'atan tahun 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengorganisasi para pengikutnya menjadi suatu paham baru yang merupakan bagian dari gerakan baru dalam Islam dengan nama gerakan Ahmadiyah. Tahun tersebut dinyatakan sebagai tahun berdirinya Ahmadiyah.

Dengan demikian ada perbedaan tahun berdirinya Ahmadiyah antara Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian.⁵³ Ahmadiyah Lahore berdasarkan wahyu yang diterima Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1888 dan Ahmadiyah Qadian berdasarkan pelaksanaan pembai'atan ditahun 1889.

Nama Ahmadiyah menurut penjelasan dari Maulana Muhammad Ali dan Ghulam Ahmad tampaknya bukan diambil dari nama pendiri gerakan itu, melainkan diambil dari surah ash-Shaff ayat 6 yang isinya memuat informasi Nabi Isa a.s kepada Bani Israil bahwa sesudahnya nanti akan ada datang seorang nabi yang bernama *Ahmad*. Ini yang dipandang aneh. Mirza Ghulam Ahmad sendiri kemudian mengklaim nama itu menunjuk kepada dirinya yang diutus oleh Tuhan untuk menunaikan tugas kemahdiannya. Pengumuman pendahwahan dirinya sebagai al-Masih yang dijanjikan baru dilakukan pada bulan Desember 1891 melalui sebuah

⁵³ Ibid.,65.

selebaran di kota Qadian. Mengenai pendakwaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai masih dan Mahdi serta nabi suci telah dikemukakan dalam tiga buku karyanya yang diterbitkan sekitar tahun 1890-1891 yakni *Fateh Islam*, *Tauzih Maram*, dan *Izalah Auham*.

Lebih kurang tiga tahun sebelum Mirzha Ghulam Ahmad meninggal, tepatnya pada bulan Desember 1905 ia telah menulis sebuah buku-atas dasar ilham Ilahi yang ia terima- berjudul *al-Washiyyat*. Buku itu berisi antara lain pemberitahuan bahwa saat kewafatan Mirza Ghulam Ahmad telah dekat dan menasehatkan agar warga Ahmadiyah tetap tenang dan bersabar hati. Satu tahun berikutnya yaitu pada tahun 1906 telah didirikan sebuah lembaga dengan nama *Sadr Anjuman Ahmadiyah* yang berpusat di Qadian. Lembaga tersebut bertugas mengurus sekolah-sekolah, majalah *Review of Religion*, *Bahesyti Maqarabah* atau badan urusan wasiat dan urusan-urusan lainnya. Lembaga itu beranggotakan 15 orang yang terdiri dari 14 orang ditunjuk langsung oleh Mirza Ghulam Ahmad dan 1 orang oleh Khalifah I.⁵⁴

Saat Mirzha Ghulam Ahmad masih hidup, keutuhan dan kesatuan pengikut Ahmadiyah sangat dirasakan. Suasana seperti itu berjalan sampai masa menjelang meninggalnya Khalifah I Maulwi Nuruddin pengganti Mirza Ghulam Ahmad (setelah meninggal pada 30 Mei 1908). Pada masa Maulwi Nuruddin, Ahmadiyah sebagai gerakan Mahdi telah mencapai kemajuan pesat dan mulai dikenal di kalangan umat Islam secara luas.

⁵⁴ Ibid.,69.

Akan tetapi menjelang meninggalnya bibit perpecahan dikalangan pengikutnya sudah mulai tampak. Menurut Mirza Bashir Ahmad ada tiga persoalan yang menjadi ajang perbedaan pendapat dikalangan Ahmadiyah yang mengakibatkan perpecahan yakni masalah Khalifah (engganti pemimpin), iman kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan kenabian.⁵⁵

Masalah Khalifah sudah barang tentu sangat erat hubungannya dengan masalah manajemen pengorganisasian Ahmadiyah sebagai gerakan Mahdi yang memiliki jangkauan luas, baik dikalangan muslim maupun non muslim. Ada dua pendapat tentang masalah ini. *Pertama*, mengakui dan mendukung keberadaan organisasi *khilafah* dengan alasan untuk menuruti ajaran Islam dan wasiat Mirza Ghulam Ahmad, dalam Jema'at harus ada khilafat sebagaimana khilafah pertama ditaati oleh Jema'at. *Kedua*, mengatakan bahwa organisasi khilafah tidak perlu, cukup dengan organisasi Anjuman saja. Untuk menghormati wasiat Khalifah I, bolehlah ditetapkan seseorang sebagai Amir. Akan tetapi, Amir ini tidak wajib ditaati oleh para Jema'at atau Sadr Anjuman Ahmadiyah. Bahkan jabatan Amir pun waktunya terbatas dan bersyarat. Dengan demikian mereka menyetujui suatu aturan yang bersifat perkumpulan saja.

Mengenai Iman, sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan doktrin Mahdiisme Ahmadiyah, tetapi juga ada hubungannya dengan prinsip Islam. Iman kepada Mirza Ghulam Ahmad juga ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa iman kepada Mirza Ghulam Ahmad

⁵⁵ Ibid.,

merupakan suatu kewajiban, artinya orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad tergolong keluar dari Islam (kafir). Pendapat kedua memandang bahwa iman kepada Mirza Ghulam Ahmad memang merupakan suatu hal yang baik dan perlu untuk kemajuan ruhani, namun bukan untuk kebebasan diakhirat nanti.⁵⁶ Artinya tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad pun orang akan mendapatkan kebebasan juga.

Masalah kedua ini rupanya merupakan sebab utama timbulnya perpecahan di kalangan Ahmadiyah, terutama sesudah Maulwi Nuruddin meninggal dunia. Maulana Muhammad Ali menjelaskan ada dua golongan yang muncul mengenai tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Golongan pertama mempertahankan keyakinannya, yakni siapa saja yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad –telah mendengar namanya atau belum, (Mirza) sebagai muslim atau *mujaddid* (pembaru), atau sebagai al-Masih dan al-Mahdi yang dijanjikan- orang itu dianggap kafir dan keluar dari Islam kecuali seara formal telah berbai'at. Adapun golongan kedua berpendapat bahwa setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah orang muslim, sekalipun mereka mengikuti aliran lain dalam Islam dan tak seorang pun dari mereka keluar dari Islam kecuali jika ia mengingkari krasulan Nabi Muhammad.

Mengenai kenabian Mirza Ghulam Ahmad dikalangan Ahmadiyah juga ada dua pendapat. Pendapat pertama berkeyakinan bahwa kenabian tetap terbuka sesudah Rosullullah. Sementara itu pendapat kedua

⁵⁶ Ibid.,70.

berkeyakinan bahwa sesudah Nabi Muhammad. Sementara itu, pendapat kedua berkeyakinan bahwa sesudah nabi Muhammad pintu *nubuwwat* sama sekali tertutup dan mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak mendakwahkan diri sebagai nabi. Pendapat kedua diperjelas dalam Qanun Asasi Ahmadiyah Lahore bahwa Nabi Suci Muhammad adalah nabi terakhir dan sesudah beliau tidak akan datang Nabi lagi, nabi lama maupun nabi baru. Siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka ia Islam.⁵⁷

Sejak munculnya dua pendapat yang kontroversial dari internal Ahmadiyah, pada tahun 1914 secara riil Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan Ahmadiyah Qadian yang berkeyakinan bahwa kenabian tetap terbuka sesudah Rosullullah ini dipimpin oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Golongan ini juga berpandangan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak hanya sebagai *mujaddid*, tetapi juga nabi dan rosul yang seluruh ajarannya harus ditaati dan dipatuhi.

Golongan kedua adalah golongan Ahmadiyah Lahore yang disebut juga *Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam*. Golongan ini dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali dan Kwaja Kamaluddin yang tidak menyetujui prinsip golongan pertama. Golongan ini berkeyakinan bahwa pintu kenabian setelah nabi Muhammad telah tertutup. Dengan demikian Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi, melainkan seorang *mujaddid* selain sebagai al-masih dan al-Mahdi.

⁵⁷ Ibid.,71.

Menurut Syafi'i R Batuah, seorang pengikut golongan Qadian, golongan Ahmadiyah Lahore bermula dari kegagalan Maulana Muhammad Ali dalam mencapai ambisinya menjadi Khalifah II. Oleh karena itu, ia dan pengikutnya memisahkan diri dan membentuk golongan baru yang berpusat di Lahore.

3. Struktural Fungsional Talcott Parsons

a. Biografi Talcott Parsons

Talcott Parsons dilahirkan pada tahun 1902 dalam sebuah kota kecil di (Amerika Serikat) bagian tengah, Colorado Springs.⁵⁸ Ayahnya adalah seorang pendeta Kongregasional di kota itu, dan suasana kehidupan keluarga diresapi oleh Protestanisme asketik yang bernafaskan reformasi sosial. Edward Parsons juga menjabat sebagai dosen bahasa Inggris di sekolah tinggi, dan masa muda Talcott Parsons dijalani dalam dunia sosial yang agak terbatas yang mencirikan kehidupan dalam kolose-kolose kecil Amerika Serikat dalam kuartal pertama abad ini.

Parsons mencita-citakan sebuah karir dalam biologi atau kedokteran ketika dia masuk Amherst College (Massachusetts) pada tahun 1920. Namun minatnya dengan cepat beralih kepada ilmu-ilmu sosial, dan terutama kepada apa yang waktu itu disebut "ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics). Ini mendekati apa yang sekarang kita kenal sebagai ekonomi politik; yaitu studi atas

⁵⁸ Peter Hamilton, Talcott Parsons dan Pemikirannya, terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), 2.

konsekuensi-konsekuensi sosial dari proses-proses ekonomik. Dan ini adalah minat yang cocok dengan nurani reformasi sosial dan keluarga Parsons. Tetapi hal itu juga menghubungkan Parsons dengan sosiologi melalui kuliah-kuliah dari Walter Hamilton dan Clarence Ayers, yang sangat dipengaruhi oleh karya Thorstein Veblen (1857-1929) selain juga beberapa sosiolog Eropa misalnya Emile Durkheim.

Setelah lulus dari Amherst, Parsons dihadiahi oleh pamannya biaya belajar di luar negeri selama setahun. Dia pergi ke London dan belajar di London School of Economics tahun 1924-1925. Yang merupakan daya tarik sekolah itu barangkali adalah pandangan yang agak radikal dari tokoh utamanya – Harold Laski, R.H Tawney, Morris Gingsberg, L. T Hobhouse, dll – walau tampaknya dia paling tertarik dengan kuliah-kuliah dari Bronislaw Malinowski, pakar antropologi sosial.

Malinowski dan rekannya A.R Radcliffe-Brown berada di garis depan dari antropologi *sosial fungsionalis* baru yang ingin menjelaskan lembaga-lembaga kemanusiaan berdasarkan fungsi-fungsinya bagi kelangsungan hidup masyarakat-masyarakat tertentu.⁵⁹ Jelas bahwa cara bagaimana Malinowski dan Radcliffe-Brown memakai analogi ‘fungsional’ dari ilmu biologis untuk menjelaskan proses-proses sosial itulah yang menarik minat Parsons, karena hal itu menggabungkan dua minat utamanya –biologi dan sosiologi- dalam suatu model teoritis

⁵⁹ Ibid.2-3.

tunggal. Ini adalah suatu tema yang akan diulang-ulang oleh Parsons pada berbagai kesempatan dalam karir intelektualnya.

Walau Parsons tidak mengikuti kuliah spesialisasi di LSE, jelas bahwa pengalamannya disitu adalah formatif. Kebetulan pula, dia kemudian mengikuti kuliah di Universitas Heidelberg selama setahun dalam suatu program pertukaran.

Parsons memasuki Heidelberg yang masih berada dibawah dominasi intelektual Max Webber, yang pernah berdiam dan bekerja di kota itu dari 1896-1918. Karya Weber –yang tampaknya membahas dengan sangat bagus hubungan-hubungan antara ekonomi dan masyarakat- sangat menarik perhatian Parsons. Dia kemudian mengambil program doktor sengan pokok bahasan *Konsep Kapitalisme dalam Literatur Jerman Sekarang* dan membaca banyak karya Weber, Marx, Sombart dan sejumlah penulis-penulis lain yang tidak terkenal. Dia juga beruntung mengikuti kuliah filsafat noe-Kantian yang diberikan oleh seorang teman lama Weber, Karl Jaspers yang membantunya memahami dasar metodologi karya Weber.

Setibanya di Amerika Serikat, Parsons mula-mula bekerja sebagai pengajar dalam ilmu ekonomi, pertama kali di almamaterna Amherst, dan akhirnya di Universitas Harvard.⁶⁰ Dalam taham karirnya waktu itu Parsons banyak membaca karya para ekonom neo-klasik, para maha teoriwan sosilogi, serta filsafat. Hasil dari pencarian bagi

⁶⁰ Ibid.,4.

suatu teori sosial yang luas ini diperkenalkan melalui *The Struktur Of Social Action* yang terbit pada tahun 1937.

Setelah terbitnya *The Struture Of Social Actioon*, posisi Parsons di Harvard dan dalam profesi sosiologi pada umumnya menjadi sangat menonjol. Kedudukannya di Harvard menjadi kokoh, dan dia mulai mengembangkan karyanya ke dalam bidang-bidang yang dinamakannya “kompleks sosio-psikologis”, karena dalam bidang ini masalah-masalah sosiologis, psikologis, dan antropologis secara tumpang tindih dikedepankan. Dia juga meningkatkan kerjasamanya dengan psikolog-psikolog Gordon Allport dan Henry Murary, serta psikolog Clyde Kluckhohn, yang semuanya berperan dalam pengembangan suatu gerrakan ‘budaya dan kepribadian’ yang dianggap penting dalam ilmu sosial Amerika selama 1940an-1950an.

Selama Perang Dunia kedua Parsons bekerja sebagai konsultan Pemerintah Amerika Serikat untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan kembali Jerman pasca perang. Selain itu tentu saja dia masih aktif di Harvard, dan menulis sejumlah makalah yang menarik mengenai masyarakat dan budaya Jerman. Pada 1942 dia menjabat sebagai kepala Departemen Sosiologi dan mengembangkan sebuah Departemen Hubungan Sosial yang baru dan interdisipliner yang mulai dibuka pada tahun 1942 dibawah kepemimpinanya.⁶¹

⁶¹ Ibid.,6.

b. Teori Struktural Fungsional Talcott Parson

Struktural Fungsional adalah salah satu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer di kalangan sosiolog, pendekatan ini yang amat berpengaruh di kalangan para ahli sosiolog selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Struktural Fungsional merupakan suatu sudut pandang luas dalam ilmu sosiolog dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya, terutama norma adat dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai “organ” yang bekerja demi berfungsinya “badan” secara wajar.

Pendekatan Struktural Fungsional awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai organisme biologis. Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat. Sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Herbert Spencer sehingga mengatakan masyarakat sebagai organisme sosial bahwa masyarakat tumbuh dan berkembang secara perlahan dan evolusioner, masyarakat seperti halnya bagian dalam organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme sosial memiliki sistemnta


sendiri (subsistem) yang berfungsi dan saling ketergantungan untuk keseimbangan sistem.⁶²

Pokok pikiran inilah yang melatar belakangi lahirnya pendekatan Struktural Fungsional yang kemudian mencapai tingkat perkembangannya yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika, khususnya di dalam pemikiran Talcott Parsons. Karena itu beliau saat ini menjadi tokoh Struktural Fungsional modern terbesar dan sangat sistematis dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi saat ini.

Dalam bukunya *The Structure Of Social Action*, Parsons mengatakan bahwa semua teori yang beliau teliti bisa dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah pada apa yang beliau sebut sebagai “Teori Tindakan Voluntaristik”, dimana manusia dipahami sewaktu dia membuat pilihan atau putusan antar tujuan yang berbeda dan alat-alat untuk mencapainya. Cara ini terdiri dari aktor manusia yang pertama, yang kedua serangkaian tujuan dan sarana yang dipilih pelakunya, sementara lingkungan terbentuk dari sejumlah faktor fisik dan sosial yang mmbatasi rangkaian pilihan-pilihan itu,. Jadi unit tindakan terbentuk oleh pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan, dan suatu lingkungan yang terdiri daro objek-objek fisik dan sosial, norma dan nilai.

⁶² Sariroh, “Perkawinan Dini Persepektif Fungsionalisme Struktural” (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 55,

Pola Perilaku Voluntaristik Talcott Parsons⁶³
 Gambar 2.1 Pola Perilaku Voluntaristik



Dalam bagan tersebut, aktor adalah individu yang memiliki tujuan. Menurut Parsons tidak ada individu yang bertindak tanpa memiliki tujuan. Tujuan sendiri merupakan keseluruhan keadaan konkret yang diharapkan dimasa depan. Maka dari itu aktor memfasilitasi pencapaian tujuannya ia memerlukan seperangkat alat atau sarana. Dalam konsep perilaku voluntaristik intinya kemampuan untuk melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka untuk mencapai tujuan sang aktor. Namun demi tercapainya suatu integrasi antar sistem agar terciptanya suatu kondisi yang tentram, maka dibutuhkan berfungsinya sistem yang stabil dan kohesif.

Teori Parsons mengenai tindakan meliputi empat sistem, yakni: sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme (aspek biologis manusia sebagai suatu sistem), yaitu:⁶⁴

⁶³ Rachmad K Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modern (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 114.

- 1) Sistem Budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar ialah tentang “arti” atau “sistem simbolik”. Dalam tingkat ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama.
- 2) Sistem Sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcott Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu.
- 3) Sistem Kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapatkan kepuasan atau keuntungan.
- 4) Sistem Organisme Biologis atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu yang termasuk aspek fisik ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam hubungan sistem ini Parsons menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motorik.

Dalam artikelnya yang ditulis dengan NJ Smelser berjudul *Economy And Society* menyebutkan bahwa dalam konteks ini “Sistem Sosial” disamakan pengertiannya dengan masyarakat (khusus

⁶⁴ Sariroh, “Perkawinan Dini Persepektif, 59.

sekelompok individu yang berinteraksi) yang mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara maksimum dan berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri, dan arti kebahagiaan serta alat yang tersedia untuk mencapainya, berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lain. Sistem sosial menurutnya ialah sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial bisa diorganisasi.⁶⁵

Dalam kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbang pada kestabilan sosial. Yang menjadikan sistem tersebut tidak teratur karena kurangnya kesadaran tentang saling kebergantungan satu sama lain. Demi tercapainya tujuan atau kebutuhan untuk kestabilan sosial, Talcott Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya.

Terdapat empat syarat fungsi penting yang harus dipenuhi yang dikenal dengan skema AGIL yaitu:⁶⁶

- 1) *Adaptation*, yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal, mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial.

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Sariroh, "Perkawinan Dini Persepektif, 59-60.

- 2) *Goal-Attainment*, yaitu kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
- 3) *Integration*, atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.
- 4) *Latency*, (*Latent-Pattern-Maintenance*) adalah memelihara sebuah pola dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan berbagai sumber data berupa sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa yang terjadi⁶⁸.

Penelitian case studi atau penelitian lapangan (*field research* ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensi tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.⁶⁹ Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang

⁶⁷ Suhnyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁶⁸ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

⁶⁹ M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.⁷⁰

Dalam hal ini, subjek dari penelitian ini adalah perkawinan endogami sedangkan objek dan sasaran penelitiannya adalah berada di wilayah Yogyakarta yaitu Jemaat Ahmadiyah Cabang Yogyakarta.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, instansi, peristiwa, teks, dan sebagainya). Pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian dikalangan Jemaat Ahmadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan bagian penting dalam memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan baik yang mengurus maupun pelaku perkawinan endogami dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi

⁷⁰ Mudja Rahardjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya" , (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017), 2 diakses melalui <http://core.ac.uk>>pdfPDF STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF-core pada tanggal 17/12/2019 pukul 5.16 WIB

sosial yang diteliti⁷¹. Dalam penelitian ini subyek penelitian meliputi pimpinan atau tokoh Ahmadiyah, dan Jemaat Ahmadiyah.

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, peneliti melakukannya dengan berbagai kriteria. Hal tersebut dilakukan agar penelitian lebih berfokus kepada informan yang sesuai dengan subyek peneliti dan mendukung pada penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang ingin diteliti. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:⁷²

1. Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek penelitian (pendapat orang) baik secara individual maupun secara kelompok. Selain itu, data primer berupa kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁷³ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui observasi dan wawancara dari tokoh dan atau anggota Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta.

⁷¹ Ibid., 219.

⁷² Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011), 177.

⁷³ Ibid.,

2. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dapat berupa catatan, laporan, arsip, dokumen, serta literatur-literatur lainnya.⁷⁴ Diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Talcott Parsons dan Pemikirannya, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.
- d. Dokumen mengenai Ahmadiyah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara sangat diperlukan dalam pengumpulan data dan menggali informasi dengan sistem tanya jawab atas dua pihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan⁷⁵

Wawancara ditujukan kepada pihak yang tergabung dalam organisasi Ahmadiyah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan wawancara ini adalah:

- a. Konsep perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah

Yogyakarta

⁷⁴ Sunardi Nur, Metode Penelitian Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76.

⁷⁵ Arif Subyantoro.FX. Suwanto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial (Yogyakarta: Andi, 2006), 97.

b. Faktor-faktor pendorong perkawinan endogami pada kalangan Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa dokumen, seperti buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema yang diteliti,⁷⁶ khususnya berkaitan dengan perkawinan endogami dan penelitian tentang Ahmadiyah.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melihat, mendengar dan mengamati secara langsung di lapangan. Pengamat menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.⁷⁷ Dalam hal ini, pengamatan tentang konsep perkawinan Ahmadiyah di Yogyakarta yang terkait dengan proses sebelum perkawinan, sampai menjalani kehidupan dalam behera rumah tangga.

F. Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁷⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa perilaku (*behavioural analysis*), yaitu analisa perilaku yang digunakan untuk menganalisa suatu perubahan cara dan perilaku sosial masyarakat yang terjadi, terutama pemahaman pada

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

⁷⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

⁷⁸ Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, 346.

subjek perkawinan endogami Ahmadiyah tentang tujuan dan alasan melakukan perkawinan endogami.

G. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁷⁹ Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui sumber berbeda dengan teknik yang sama. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari sumber tersebut. Sehingga keabsahan data dilakukan melalui mendeskripsi, hingga meminta kesepakatan untuk mendapatkan kesimpulan.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas antara lain:

1. Tahap pra-lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Sebuah penelitian harus disusun sedemikian rupa, perlu beberapa hal yang perlu ditetapkan dalam menyusun rancangan penelitian, yaitu:

⁷⁹ Yanuar Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166.

- 1) Judul Penelitian;
- 2) Latar Belakang Penelitian;
- 3) Fokus Penelitian;
- 4) Tujuan Penelitian;
- 5) Manfaat Penelitian;
- 6) Metode Penelitian.

b. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada Pimpinan Jemaat Ahmadiyah DI Yogyakarta untuk mengetahui apakah diizinkan penelitian tau tidak.

c. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan ini terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah terlebih dahulu mengetahui dari kepustakaan dan mengetahui melalui orang pada lembaga yang akan diteliti mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian.

d. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Menyiapkan instrument pengumpulan data terkait penelitian, yakni instrument observasi, wawancara dan dokumentasi

e. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode.

f. Tahap Analisis Data

Setelah penelitian dilakukan, peneliti harus menyusun langkah-langkah berikutnya yaitu menganalisis data atau mengolah data.

- g. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan masih ada yang perlu dibenahi.
- h. Laporan yang sudah selesai siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan ke pihak terkait.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 4.1⁸⁰



2. Sejarah Ahmadiyah Di Indonesia

Kedatangan Ahmadiyah Qadian di Indonesia didahului oleh kisah keberangkatan dua orang pemuda ke India, yaitu Abu Bakar Ayyub dan Ahmad Nuruddin. Kedua pemuda itu adalah lulusan dari perguruan Sumatra Thawalib yang dipimpin oleh Dr. H Abdul Karim Amrullah

⁸⁰ <https://www.romadecade.org/peta-yogyakarta/#!> Diakses pada tanggal 31-10-2019 pada pukul 22:48 WIB.

(Haji Rosul) di Padang Panjang. Setelah selesai mengikuti pelajaran di perguruan tersebut, mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan sekolah ke Mesir.

Akan tetapi, mereka dinasehati oleh Zainuddin Labai El Yunisiah (guru mereka saat Diniyah School) dan Syaikh Ibrahim Musa Parabek (seorang ulama terkenal di Bukittinggi) agar melanjutkan studi ke Hindustan saja. Alasannya, sudah banyak orang yang menuntut ilmu ke Mesir sehingga perlu mencari ilmu ditempat lain. Mereka menganggap Hindustan merupakan salah satu negara yang memiliki tokoh-tokoh dan perguruan tinggi dalam ilmu pengetahuan Islam yang bermutu tinggi.⁸¹

Setelah masuk Ahmadiyah mereka berkirim surat kepada keluarga mereka di tanah Air. Mereka juga menginformasikan tentang biaya hidup di Qadian yang sangat murah. Bahkan jika ingin bersekolah disini, meski tidak mampu akan mendapatkan wakaf sekolah. Atas informasi itu banyak pelajar lain datang ke Qadian. Pada 1926 tercatat beberapa orang yang belajar di sekolah Ahmadiyah datang dari berbagai kota di Sumatra, antara lain Padang, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan Tapaktuan Aceh. Setibanya di Sumatra mereka mendirikan Perumpulan Ahmadi Indonesia.⁸²

Maulana Rahmat Ali adalah pembawa paham Ahmadiyah Qadian ke Indonesia bersama pemuda-pemuda Indonesia yang belajar di Qadian

⁸¹ Ibid.,172.

⁸² Ibid.,174.

(1925-1950). Maulana Rahmat Ali melakukan *tabligh*⁸³ ke daerah-daerah lain seperti Bukittinggi, Payakumbuh, dan beberapa daerah lainnya. Dalam melaksanakan *tabligh* ia dibantu oleh M. Haji Mahmud yang ketika itu baru mebalik dari Qadian.⁸⁴

Sementara itu, pada akhir tahun 1929 M Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan pulang dari Qadian ke kampung halamannya sehingga menambah tenaga *mubaligh* di Indonesia. Dua tahun berikutnya lebih tepatnya pada tahun 1931 M Rahmat Ali meninggalkan pulau Sumatra dan pergi ke Jawa⁸⁵. Daerah di Jawa yang pertama kali dituju adalah batavia yang ketika itu merupakan kota yang paling ramai di Jawa. kota ini juga merupakan kota terbesar di Indonesia. Letaknya berada di bagian barat pulau Jawa, dipesisir utara menghadap laut Jawa. Pelabuhannya adalah Tanjung Priok, tempat kapal-kapal dari berbagai pulau Indonesia dan mancanegara berlabuh.

Langkah awal yang dilakukan ialah mengadakan kursus bahasa arab, yang diikuti oleh Sumarno, R.O Hidayat, Moh.Anwar, R.Moh Tohamihardja, dan Undun Abdullah. Kelimanya berasal dari Garut. Adapun Abdul Djalil dan Tahar St Maharajo berasal dari Padang dan hasan Delais dari Palembang. Pada tahun yang sama Ahmadiyah Qadian di Jawa juga masuk ke Bogor. Di kota ini Rahmat Ali memperluas wilayah *tabligh*-nya. Cara yang dilakukan Ahmadiyah untuk

⁸³ Materi yang diberikan didalam *tabligh* antara lain adalah masalah Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang al-Mahdi yang dijanjikan Tuhan, al-Masih, kematian Isa Ibnu Maryam, dan Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang tidak membawa syari'at setelah Nabi Muhammad.

⁸⁴ Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah DI Indonesia, 179.

⁸⁵ Ibid,180.

menyebarkan doktrinnya selain melalui kegiatan pengajian, kursus-kursus dan publikasi, juga dengan melakukan debat. Cara yang terakhir ini sebenarnya merupakan salah satu wujud dari adanya reaksi keras terhadap paham Ahmadiyah yang terjadi di Jawa.

Selain di Jakarta dan Bogor, Ahmadiyah juga berkembang di daerah Garut. Tokoh yang membawa Ahmadiyah ke daerah Garut adalah Entoy Mohammad Tayyib salah seorang Ahmadi yang asal Singapura. Pada tahun 1934, Rahmat Ali menugaskan Moh. Tayyib untuk melakukan *tabligh* di daerah Priyangan. Kota yang dikunjungi pertama kali adalah Tasikmalaya kemudian dengan bantuan kawabnya Subhan ia berhasil menyelenggarakan *tabligh* di Gedung Sekar Putih. Dari Tasikmalaya ia kemudian masuk ke kota Garut.

Di wilayah Jawa Barat Ahmadiyah Qadian juga masuk ke kota Bandung. Di kota Bandung ini, ketika terjadi perdebatan terbuka antara Ahmadiyah dan PERSIS (1933). Selain Jawa Barat, Ahmadiyah Qadian juga berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁸⁶ Di Jawa Timur seperti halnya kota besar lainnya, sebagian pengikut Ahmadiyah berasal dari kalangan pendatang. Perkembangan Ahmadiyah Qadian di kota ini dimulai dengan datangnya dua orang bersaudara kebangsaan India, yaitu haji Abdul Hamid dan Mohamma Abdul Ghafoor yang menetap di Surabaya pada tahun 1930-an. Selain itu ada juga seorang Ahmadi warga Surabaya yakni Ibrahim yang telah lama tinggal di Jakarta dan kembali

⁸⁶ Ibid., 221-230.

ke Surabaya. Dia mengajak serta dua saudaranya Abu Hasan dan Mohammad Sobari untuk masuk Ahmadiyah. Pada 1938 telah menetap pula utusa Ahmadiyah Malik Aziz Ahmad Khan di Surabaya. Sejak itu kemajuan *tabligh* di Surabaya mulai ada kemajuan. Meski demikian karena jumlah anggotanya masih sedikit Ahmadiyah cabang Surabaya lemah dalam bidang keuangan dan kegiatan.

Di Jawa Tengah, Mualana Rahmat Ali tidak pergi berdakwah ke Yogyakarta karena di sana sudah lebih dahulu bermukim *mubaligh* India yang lain, yaitu *mubaligh* dari Ahmadiyah Lahore. Meski demikian, Ahmadiyah Qadian dapat masuk ke wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta melalui R.Ahmad Sarida yang pernah menjadi murid Wali Ahmad Baig di Yogyakarta dan pernah belajar di Lahore serta di Qadian.

Pada 1926 ia di bai'at oleh Klafah II Ahmadiyah adian yaitu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad kemudian pada tahun 1928 ia pulang ke Indonesia atas panggilan pemerintah Hindia Belanda untuk dipekerjakan sebagai guru HIS di Cepu. Sejak saat itu ia mulai berdakwah di tempat itu. R. Ahmad Sarida memelopori terbitnya majalah *Tjeto welo Welo*.

Majalah ini pernah tersiar keseluruh Indonesia namun kemudian berhenti karena pada tahun 1937 R.Ahmad Saribada sebagai pelaksananya pindah ke Purwokerto. Ahmadiyah baru masuk ke Yogyakarta pada akhir Tahun 1945 melalui Sayyid Shah Mohammad setelah ia pindah ke Purwokerto

dan menetap di Yogyakarta bersama keluarga Sukarsono Malangyudo yang kemudian disusul oleh R.O. Hiadayat dari Bogor.⁸⁷

Ahmadiyah Lahore sudah lebih dulu dikenal di Jawa tepatnya di kota Yogyakarta pada tahun 1924 M setahun lebih awal dibanding Ahmadiyah Qadian yang dikenal di Sumatra atau 12 tahun setelah Muhamadiyah berdiri.⁸⁸ Sebelum Ahmadiyah menjadi sebuah organisasi, kegiatan yang dilakukan Mirza Wali Baig dalam dakwahnya adalah mengadakan kursus Bahasa Inggris serta mengadakan pengajian-pengajian. Diantara Pengajian yang diberikan adalah mengkaji tafsir berbahasa Inggris *The Holy Qur'an, Arabic Text, English Translation And Commentary* karya Maulana Muhammad Ali, MA., LLB. Melalui kegiatan seperti itulah paham Ahmadiyah mulai ditanamkan secara perlahan. Kegiatan ini awalnya dilakukan di Kauman, tepatnya di rumah haji Hilal. Akan tetapi pada perkembangannya kegiatan dakwah tersebut dilakukan secara permanen di rumah Muhammad Irsyad.

Dakwah Ahmadiyah yang dilakukan selama empat tahun sejak kedatangannya di Yogyakarta telah menarik simpatik warga Muhammadiyah. Mereka mulai tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Wali Ahmadi Baig. Akan tetapi dengan adanya Maklumat Muhamaddiyah terhadap anggotanya untuk menentukan sikap antara tetap menjadi anggota Muhammadiyah atau mengikuti paham Ahmadiyah, telah mendorong para tokoh Ahmadiyah untuk membuat

⁸⁷ Ibid.,229-230.

⁸⁸ Ibid.,179-180.

sistem bai'at bagi mereka yang ingin menjadi pengikut Ahmadiyah. Diantara generasi pertama yang melakukan bai'at yaitu Irsyad, R.Ng. Minhadjurrahman Djojogugitu, Muhammad Husni, Muhammad Kafi, Ibris L.Latjuba, Hardjosubroto, KH. Sja'roni, KH.Abdurrahman dan R.Supratolo. Adapun Sudewo meskipun dia sudah banyak menerbitkan terjemahan buku-buku kecil tentang Ahmadiyah dan sudah mulai menerjemahkan *The Holy qur'an* karya Maulana Muhammad Ali ke dalam Bahasa Belanda serta banyak pula menulis artikel dalam majalah *Het Licht* dan *Korespondensie Blad* namun ia baru dibai'at setelah didatangi Muhammad Husni dan Mirza Ahmad Baig.

R Supratolo adalah orang yang dipercaya untuk mengembangkan misi Ahmadiyah di kota Yogyakarta. Akan tetapi dia tidak dapat berbuat banyak ketika tokoh-tokoh Ahmadiyah yang duduk di Pengurus Besar (Sekitar tahun 1929 dan 1930an) banyak yang hijrah dari Yogyakarta: R.Ng.M. Djojogugoto pindah sebagai guru MULO di Malang, Muhammad Husni pindah ke Bandung, Sudewo pindah ke Sukabumi, dan Muhammad Usman pindah ke Madiun. Mirza Wali Ahmad Baig sendiri pindah ke Purwokerto.⁸⁹

Meski demikian kegiatan Pengurus Besar Ahmadiyah Lahore tetap berjalan. Sejak terbentuknya Pengurus Besar sampai pemerintahan kolonial Belanda, Ahmadiyah Lahore telah dapat menyelenggarakan beberapa kali muktamar. Hanya saja perlu dicatat bahwa pada waktu

⁸⁹ Ibid., 231-232.

itu muktamar hanyalah semacam pertemuan tahunan. Muktamar Ahmadiyah yang pertama diselenggarakan di Purwokerto pada 1929, kedua 1931, ketiga 1932, dan keempat 1933 juga diselenggarakan di kota yang sama. Muktamar Ahmadiyah yang ketiga memutuskan untuk melakukan pergantian kepengurusan serta sedikit melakukan perubahan struktur. Keputusan yang paling penting barangkali terjadi pada muktamar keempat, yang memutuskan untuk menerbitkan tafsir Al-Qur'an bahasa Belanda dari *The Holy Qur'an, Arabic Text, English Translation And Commentary* karya Maulana Ali yang telah selesai diterjemahkan oleh Sudewo. Sudewo juga menerjemahkan karya Maulana Muhammad Ali yang lain kedalam bahasa Belanda misalnya *De Religie Van Den Islam* yang diterjemahkan dari *The Religion of Islam*.

Terjemahan Sudewo yang lain adalah *Muhammad de Perfect, De Lestellingen van den Islam, Het Gehem van het Bestaan, Het nuh van God* dan *De Gebborte van Jesus*. Selain menerjemahkan buku Ahmadiyah, Sudewo juga menyusun buku antara lain:

- a) *Positieve Islamitische lavenshouding, Keur van de Qurán Verzen,* dan *Handleiding tot de Studie van Arabische.*
- b) Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Ke-esaan Ilahi, Intiisari Qurán Suci, Islam dan Ilmu Pengetahuan, Islam yang kita Bela, dan Kemenangan Islam

Untuk melaksanakan keputusan tersebut, pada akhir tahun 1933 di Jakarta telah dibentuk *Qur'an Fonds*. Dalam ini Abdul Rajab dipercayai

sebagai ketua *Hofd-Comite Qur'an Fonds*. Anggota-anggotanya antara lain: Muhammad Husni, Ahmad Wongsosewojo, Pringnoto, Bintoro, Surono, R.A.A Wirokusumah. Kepanitian tersebut berusaha menghimpun biaya penerbitan dari tingkat pusat sampai tingkat cabang. Dengan usaha keras, pada maret 1935 mereka sudah dapat menerbitkan tafsir Al-Qur'an bahasa Belanda, *De Heilige Qur'an Met Arabische Tezt*. Tafsir Al-Qur'an ini tersebar tidak hanya di Nusantara, tetapi jua di Belanda dan Suriname. Selain itu, R.NG Dojosugito menerjemahkan tafsir *The Holy Qur'an* kedalam bahasa Jawa dengan judul *Tafsir Qur'an Sutji Djarwa Djawi*. Penerjemahan ini dilakukan bersama M.Mufti Sharif selama duabelas tahun (1936-1948) penerbitannya sendiri baru dilaksanakan pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, tafsir ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Qur'an Suci Teks Arab* (oleh H.M Bachrun dengan bantuan R.Kaelan) penerjemahan tafsir ini dikerjakan selama sepuluh tahun (1969-1979). Selain *The Holy Qur'an*, R.NG Dojosugito juga menerjemahkan karya Maulana Muhammad Ali yang lain diantaranya *wedaring Sabda Kawasa* yang diterjemahkan dari yang diterjemahkan dari yang diterjemahkan dari *The Teaching Of Islam*, dan *Pengertian Yang Betul tentang Ahmadiyah* terjemahan dari *The True conception of The Ahmadiyah Movement*.⁹⁰

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengurus Besar, penerjemahan buku-buku Ahmadiyah merupakan kegiatan paling

⁹⁰ Ibid.,233-234.

menonjol dan terbukti memiliki pengaruh yang tidak kecil dikalangan masyarakat Islam, khususnya Jawa. Meskipun Yogyakarta merupakan tempat lahirnya Ahmadiyah Lohoere, namun hingga akhir pemerintahan kolonial Belanda, dikota ini belum terdapat tempat ibadah tersendiri bagi warga Ahmadiyah, baik mushola maupun masjid. Tempat untuk kegiatan pengajian dan shalat berjama'ah masih menumpang di rumah Muhammad Irsyad. Baru pada tahun 1947 dibangun sebuah masjid di kompleks Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) Ahmadiyah bersamaan dengan berdirinya perguruan tersebut.

Pada awalnya, PIRI didirikan dalam rangka membentuk kader Ahmadiyah yang dilakukan melalui sistem pondok. Akan tetapi pelaksanaannya berwujud sekolah-sekolah bersubsidi yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah menengah Atas (SMA) dan Sekolah Teknik Menengah (STM). Melihat kenyataan itu, status PIRI pada akhirnya diubah dari lembaga pendirian yang berada atau menjadi bagian dari organisasi Ahmadiyah, menjadi lembaga pendidikan otonom dengan bentuk yayasan. Dalam hal ini, NY. Djojogito dipercaya sebagai ketuanya. Dengan demikian PIRI mempunyai kebebasan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sekalipun dalam hal pemeliharaan rohani tetap mengacu kepada organisasi Ahmadiyah. Perkembangn Ahmadiyah Lahore juga tersebar diberbagai daerah selain

Yogyakarta yaitu Purwokerto, Wonosobo, Purbalingga, Pliken, Surakarta, dan Jawa Timur secara umum.⁹¹

Dalam perkembangannya Ahmadiyah Qadian kemudian membentuk organisasi bernama *Jema'at Ahmadiyah Indonesia* yang telah berbadan hukum sejak tahun 1953 (SK Menteri Kehakiman RI NO.JA 5/23/13 Tgl, 13-3-1953). Sedangkan Ahmadiyah Lahore membentuk organisasi bernama *Gerakan Ahmadiyah Indonesia* yang Berbadan Hukum Nomor 1 x tanggal 30 April 1930⁹². Anggaran dasar organisasi diumumkan Berita Negara tanggal 28 November 1986 Nomor 95 Lampiran nomor 35.⁹³

3. Profil Ahmadiyah

- a. Hazrat Maulana Hakim Nuruddin (Khalifatul Masih I) beliau lahir di Bhera, Punjab pada tahun 1841 dan merupakan orang pertama yang berbaiat. Beliau merupakan orang yang meletakkan dsar bagi lembaga Khilafat, terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Inggris, pusat dakwah pertama kali didirikan di London, memproduksi sejumlah publikasi kegiatan dakwah Jemaat diantaranya "Al-fazi, dan 'Noor di Qadian", "al-Haque di Delhi dan Paigham-e- Sulh di Lahore".
- b. Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad (Khalifatul Masih II- Muslih Mau'ud). Pada tanggal 27 Mei 1908 saat kewafatan Masih Mau'ud dan terpilihnya Maulana Hakim Nuruddin sebagai khalifah

⁹¹ Ibid.,236.

⁹² http://www.thepersecution.org/world/indonesia/05/jai_pr2108.html diakses pada tanggal 12/11/2019 pukul 3.28 WIB.

⁹³ <http://Ahmadiyah.org/?go=tentang> diakses pada tanggal 03-11-2013 pada pukul 4.03 WIB

pertama Ahmadiyah, orang pertama yang berbaiat adalah hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Pada Jumat, 13 maret 1914 Hazrat Khalifatul Masih I (ra) meninggal dunia. Dan pada tanggal 14 Maret 1914 pada saat sholat ashar di Masjid Noor Qadian pada Ahmadi berjumpul dimana Hazrat Nawab Muhammad Ali khan seorang *sahabi* dan menantu Masih Mau'ud membacakan “wasiat” Hazrat Khalifaul Masih I dan meminta orang-orang melakukan sesuai petunjuk dan memulai memilih seseorang sebagai penggantinya. Maulana Syed Ahsan Amrohvi mengusulkan nama Hazrat Sahibzada Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Salah satu pencapaian beliau adalah Waqf Jadid yang diperkenalkan pada tanggal 27 September 1957.

- c. Hazrat Mirza Nasir Ahmad (Khalifatul Masih III) terpilih sebagai Khalifah ketiga pada tahun 1965.
- d. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (Khalifatu Masih IV 1982-2003).
- e. Hazrat Mirza Masroor Ahmad adalah khalifah kelime Jemaat Muslim Ahmadiyah. Beliau lahir pada tanggal 15 September 1950 di Rabwah Pakistan.⁹⁴

Dalam susunanya, Khalifah akan menunjuk wakilnya yaitu Amir. Indonesia menjadi salah satu negara yang ditunjuk sebagai Amir membawahi beberapa negara. Amir tersebut yaitu Mln. H. Abdul Basit dimana dalam menjalankan tugasnya, Amir akan dibantu oleh Ketua

⁹⁴ <http://ahmadiyah.id/ahmadiyah/khilafat> diakses pada tanggal 14-01-2020

Jemaat atau Ketua Cabang Jemaat Muslim Ahmadiyah yang tersebar di beberapa daerah di negara tersebut termasuk Indonesia. Dalam hal ini, Dr. Didit Hadi Barianto merupakan Ketua Jemaat atau Ketua Cabang Jemaat Muslim Ahmadiyah Yogyakarta dibantu oleh para pengurus dan mubaligh lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat memaparkan secara terperinci mengenai struktur Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dikarenakan hal tersebut berkenaan dengan privasi data para Jemaat Ahmadiyah.⁹⁵

B. Penyajian Data

1. Konsep Perkawinan di kalangan Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta

Bagi Jema'at Ahmadiyah, selain beragama Islam calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan haruslah anggota Jema'at Ahmadiyah. Lajnah (sebutan perempuan Ahmadi) dan Khuddam (sebutan laki-laki Ahmadi) menikah dengan bukan Jemaat Ahmadi (*Ghair Ahmadi*) merupakan pelanggaran *nizam* (aturan). Suatu hari seorang penannya menanyakan mengenai apakah boleh memberikan anak gadis kepada *ghair Ahmadi*? Dalam hal ini Hadrat⁹⁶ masih Mauud a.s sangat marah pada orang tersebut yang memberikan anak gadinya pada *ghair Ahmadi*. Ada seseorang yang selalu bertanya tentang hal ini dan memberikan berbagai alasan bahwa ia terpaksa melakukannya. Tetapi Hadhrat Masih Mauud a.s selalu menjawab:

⁹⁵ Murtiono Yusuf Ismail (Pengurus), Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

⁹⁶ Hadhrat adalah Yang Mulia dalam bahasa Arab.

“Biar anak gadis tinggal selamanya di dalam rumah tapi jangan sekali-kali memberikan-nya kepada *ghair Ahmadi*”. Maka Hadhrat Khalifatul Masih I ra mengeluarkan orang itu dari Kama’at Ahmadiyah dan beliau ra tidak mau menerima taubat orang itu selama 6 tahun beliau menjadi Khalifah. Walaupun orang itu berkali-kali menyatakan bahwa dia telah bertaubat (Dan setelah saya melihat bahwa dia betul-betul telah bertaubat maka saya telah memafkannya).⁹⁷

Selain itu dalam kutipan Surat Hadhrat Khalifatul Masih V atba kepada sadr Lajnah Imaillah Indonesia tanggal 6 Desember 2003, pertanyaan mengenai perkawinan perempuan Ahmadi dengan pria *ghair Ahmadi*. Telah ada pedoman yang jelas, sejelas kristal. Dalam kasus-kasus demikian aturan tersebut telah ditegakkan dengan teguh dan panjang lebar diterangkan pula cara untuk ditaati.

- a. Bahwa menjadi suatu kepastian yang jelas bagaimanapun juga seorang perempuan Ahmadi tidak diijinkan menikah di luar lingkungan Jemaat dengan pria *Ghair Ahmadi*. Harus dipahami dengan jelas bahwa perkawinan diluar Jemaat adalah serupa dengan *Irtidad* atau meninggalkan (melepaskan) Ahmadiyah.
- b. Apabila seorang anggota Lajnah tersebut memperlihatkan sikap memberontak dan memeritahukan niatnya untuk menikahi seorang pria *Ghair Ahmadi* dan walaupun diberi peringatan dan nasihat dia tidak mengindahkan nasihat tersebut maka dia harus dikeluarkan dari Nizam Jemaat. Hal itu harus menjadi kewajiban Jemaat, dan Pengurus yang berwenang harus melaporkan kasus tersebut ke Pusat serta menganjurkan agar orang tersebut dikeluarkan (dari Jemaat).

⁹⁷ Buku Pedoman Rishtanat, 32.

- c. Ada hal-hal yang harus diingat (diperhati-kan) ketika berurusan dengan masalah seperti itu dan harus memastikan siapa yang melaksanakan upacara pernikahan tersebut. Jika dia seorang ahmadi maka artinya dia juga bersikap menentang aturan (ketentuan)sertta tata cara yang telah ditetapkan oleh Jemaat dan kepadanya dapat dikenakan sangsi yang direkomendasikan
- d. Jika seorang anggota Lajnah memohon kepada Nizam Jemaat untu diijinkan (diperbolehkan) serta menggunakan pengaruhnya yang besar guna mencapai tujuannya, dapat tetap meneruskan proses perkawinan tanpa mempertimbangkan bahwa Jemaat belum memberikan keputusan apapun maka dia juga melanggar disiplin Jemaat.⁹⁸
- e. Kemudian yang terakhir, jika seorang anggota Lajnah tidak berusaha menghubungi Jemaat atau tidak berusaha memberitahukan niatnya untuk menikah dengan pria *Ghair Ahmadi*, maka sehubungan dengan hal itu Jemaat harus melakukan/melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengeluarkan dia serta orang (Ahmadi) yang mempunya kaitan dengan perkawinanya. Pula harus menjadi suatu yang jelas bahwa seorang yang sudah menikah dengan pria *Ghair Ahmadi* dan dia telah dikeluarkan dari Nizam Jemaat, maka penegasan pengulangan kembali bai'atnya tidak secara otomatis

⁹⁸ Ibid.,39.

semacam jaminan bahwa dia dimaafkan serta dapat mengembalikan statusnya sebagai seorang Ahmadi.⁹⁹

Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dari informan yang beberapa lalu peneliti temui dikediamannya mengenai Jemaat yang menikah dengan non Ahmadi atau *Ghair Ahmadi*.

“Jika ada perempuan non Ahmadi menikah dengan Ahmadi maka harus di ba’ait terlebih dahulu baru boleh menikah. Tapi kalau yang laki-laki atau bakal suami yang non Ahmadi, maka ada rentan waktu yang harus ditempuh dulu calon suami baru dia bisa menikah. Setelah Ba’ait maka lembaga memberikan waktu 1 tahun itupun dilihat kesehariannya. Dilihat selama 1 tahun setelah bai’at dimaksudkan agar calon suami beradaptasi dengan lingkungan organisasi, dia belajar bagaimana amaliyah muamalah dan ibadah di Ahmadiyah itu seperti apa. Supaya ketika memimpin suatu rumah tangga dimana disitu ada perempuan Ahmadi itu tidak ada benturan-benturan yang berakibat perpecahan rumah tangga”

“Jika kurang dari 1 tahun, baru 4 bulan atau 6 bulan maka harus ijin ke Khalifah dan itu biasanya kita lembaga memfalsifikasi untuk mengirim surat. Nah kalau jawaban Khalifah dengan segala macam reason atau alasan yang diberikan kepada Khalifah dan diijinkan maka semua welcome”¹⁰⁰

“Iya, dan sudah ada peraturan dan ketentuan mengenai perkawinan bagi Jemaat”¹⁰¹

“Memang dasarnya bahwa laki-laki itu pembimbing bagi wanita. Kalau pembimbing artinya bahwa laki-laki memiliki peran yang cukup besar didalam rumah tangga, makanya wanita Ahmadiyah menikah dengan non Amadi yang kemudian dia bersedia baiat untuk masuk kedalam Jemaat, itu tidak serta merta langsung bisa menikah. Jadi diberi rentan waktu selama setahun, baru bisa menikah. Itu dengan maksud supaya calon suami bisa mengenal seluk beluk didalam Ahmadiyah, selain itu menyesuaikan lah dan belajar hidup dalam organisasi ahmadiyah. Karena hal itu merupakan hal yang prinsip karena dia akan menjadi pembimbing. Jika pembimbing tidak mampu untuk membimbing bagaimana, tidak bisa menjadi tauladan baik dalam ibadah, keseharian,

⁹⁹ Ibid.,

¹⁰⁰ Anis Tahiratul Nisa, Wawancara, Yogyakarta 27 Oktober 2019.

¹⁰¹ Santri, Wawancara, Yogyakarta 27 Oktober 2019.

maupun berorganisasi. Pasti didalam perjalanan akan berat didalam melewati hati-hari rumah tangganya, dibanding dengan yang sudah dari dulu Ahmadi, yang sudah menyesuaikan dengan organisasi. Kalau yang Ahmadi laki-laki, maka tidak ada rentan waktu. Begitu baiat, hari itu bisa menikah”

“Kalaupun misal perempuan Ahmadi, laki-laki baru baiat itu tidak harga mati harus satu tahun tapi kalau dirasa mendesak 4 bulan atau 5 bulan setelah itu ingin menikah belum cukup setahun dengan syarat meminta ijin dulu dengan khalifah, ijin dengan alasan yang mendasari segera menikah itu apa”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan diantara khuddam yang akan menikah dengan gahir Ahmadi dan Lajnah yang akan menikah dengan gahir Ahmadi. Jika seorang laki-laki Ahmadi atau *Khuddam* ingin menikah dengan seorang perempuan non Ahmadi atau *ghair Ahmadi* maka perempuan tersebut harus dibai’at terlebih dahulu untuk menjadi salah satu anggota Ahmadiyah, kemudian pernikahan dapat dilaksanakan. Berbeda dengan seorang Lajnah jika ingin menikah dengan seorang laki-laki non Ahmadi atau *ghair Ahmadi* maka laki-laki tersebut harus melakukan bai’at untuk menjadi anggota Ahmadiyah kemudian diberi waktu selama 1 tahun. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar laki-laki *ghair Ahmadi* yang baru melakukan bai’at untuk mempelajari segala hal mengenai Ahmadiyah, dan beradaptasi dengan lingkungan karena laki-laki sejatinya menjadi kepala keluarga yang akan membimbing istri dan keluarganya, agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga. Karena pada hakikatnya, agama adalah salah satu hal penting dalam membangun suatu rumah tangga.

¹⁰² Murtiono Yusuf Ismail (Pengurus), Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

Jika perkawinan atau pernikahan akan dilakukan kurang dari 1 tahun setelah laki-laki itu dibai'at maka calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki diharuskan untuk membuat perijinan kepada Khalifah. Jika Khalifah mengizinkan perkawinan tersebut, maka para pengurus dan anggota Jemaat lain akan dengan senang hati untuk melakukan perkawinan tersebut. Sebaliknya, jika pengajuan ijin dengan berbagai alasan yang telah disebutkan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan ijin dari Khalifah maka perkawinan tersebut tidak akan terjadi. Bahkan jika para mempelai memaksa untuk melanjutkan proses perkawinan, maka pengurus, anggota Jemaat, bahkan saudara dan keluarga yang terikat dengan Jemaat Ahmadiyah tidak akan menghadiri acara perkawinan tersebut. Walaupun begitu sebelum perkawinan antara Jemaat Ahmadi dengan ghair Ahmadi terjadi, saat kabar tersebut terdengar oleh pengurus atau mubaligh maka hal yang pertama mereka lakukan adalah memklarifikasi terlebih dahulu kabar tersebut atau berkomunikasi dengan intens antara yang bersangkutan dan mubaligh atau pengurus mengenai hal tersebut. Jika benar bahwa Lajnah atau Khuddam tersebut akan menikah dengan ghair Ahmadi maka pengurus dan Mubaligh memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjelaskan kondisi dan pertimbangannya sehingga memutuskan untuk menikah dengan non Ahmadi. Selain itu, pengurus dan mubaligh memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan saran bagi pelaku agar menyadari apa yang telah dilakukan beserta konsekuensinya,

jika tetap pada pendiriannya maka pengurus dan mubaligh juga akan membantu pelaku dalam proses pengiriman surat permintaan maaf kepada Khalifah atau pusat Ahmadiyah Qadian.

“Tapi kalau tidak diijinkan tetap memaksa menikah, konsekuensi lembaga terutama pas hari pernikahan pengurus dan anggota tidak ada yang datang walaupun yang diundang saudara-saudaranya ketika ada jalinan dengan organisasi saudaranya tidak akan datang”¹⁰³

“Biasanya pihak keluarga memang yang betul-betul dia taat biasanya dibiarkan menikah sendiri, anaknya dipersilahkan menikah sendiri. Ya karenakan orantua juga menyetujui pernikahan itu. Atau biasanya kalau orantuanya pengurus, dan anaknya menikah gitu, melakukan pelanggaran, dan orangtua menikahkan biasanya orangtua dapat juga konsekuensinya dari organisasi”¹⁰⁴

“enggak, biasanya dari kepengurusan itu biasanya dipersilahkan meletakkan amanah yang diemban. Tapi itu semua bagaimana keputusan khalifah. Jadi apapun itu tidak ada kewenangan, amir nasional atau pengurus cabang mengambil tindakan itu tanpa sepengetahuan khalifah, jadi pengurus itu hanya bersifat reporter, jadi dia akan menyampaikan apa yang terjadi dicabang ke khalifah. Jadi nanti bapak ini dengan jabatan ini dicabang, dia telah menikahkan anaknya dengan ghair ahmadi. Nah berita acara pernikahnya seperti apa nanti dilampirkan, nanti ditembuskan keorangnya baru disampaikan ke Amir, nanti Amir meneruskan ke khalifah. Tindakan apa yang akan diberikan. Biasanya itu jarang terjadi, karena ketika akan menikah dengan ghair ahmadi, itu biasanya orang yang bersangkutan pengurus itu kita sudah dengar dulu, pengurus dan mubaligh wajib datang kerumah yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi tentang niat yang akan menikah dengan ghair ahmadi benar atau tidak, jika iya maka akan dinasehati supaya tidak terjadi kesalahan. Baik sengaja atau tidak sengaja. Tapi pengurus dan mubaligh punya tanggung jawab untuk datang sebelum ada acara pernikahan. Begitu mendengar si ini mau menikah dengan si ini dan belum baiat, nah itu langsung dalam waktu dekat pengurus dan mubaligh mendatangi rumahnya mengkonfirmasi kebenaran beritanya. Jika benar maka akan diberitahukan, kalau tetap dengan pendiriannya biasanya diawal kita mengidentifikasi akan ada kesengajaan pelanggaran. Nah

¹⁰³ Anis Tahiratul Nisa, Wawancara, Yogyakarta 27 Oktober 2019.

¹⁰⁴ Santri, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

baru alasan dari awal itu kita sudah membuat berita acara, pengurus sudah mendatangi. Jadi runutan itu sudah dilakukan SOPnya. Nah nanti itu akan menjadi berita acara ke khalifah, terus apa yang akan dilakukan, kepurusan apa yang akan diberikan. Jadi pengurus hanya sebagai reporter hanya melaporkan”¹⁰⁵

Jika pernikahan antar Ahmadi dan non Ahmadi tetap dilaksanakan maka konsekuensinya adalah pencabutan segala kewajiban terhadap organisasi bagi Jemaat Ahmadi tersebut. Selain itu pemberian Ahmadi seperti iuran, sedekah, chandah dan lain sebagainya tidak akan diterima oleh Jemaat Ahmadiyah. Saksi tidak hanya dirasakan oleh Lajnah atau Khuddam yang melanggar, tetapi juga orangtua. Jika orangtua atau Lajnah atau Khuddam tersebut merupakan pengurus JAI, setelah menikah dengan *ghair* Ahmadi mereka akan dikeluarkan dari struktur kepengurusan. Namun semua itu kembali kepada keputusan Khalifah yang akan menerima laporan dari pengurus cabang yang disampaikan kepada Amir Nasional kemudian Khalifah.

“Jika tidak bai’at dia akan dibebaskan dari segala kewajiban organisasi. Biasanya yang sangat kentara pertama akan dilaporkan kepada Khalifah, biasanya dilaporkan itu tidak langsung dikeluarkan dari Ahmadiyah, hanya dibebaskan dari segala kewajiban terhadap organisasi dengan kata lain sebenarnya dikeluarkan. Karena dia dengan sadar melanggar artinya dia sudah siap menerima konsekuensi bahwa segala pengorbanannya pasti tidak akan diterima oleh organisasi. Misalnya setiap bulan ia memberikan iuran, memberikan beberapa kewajiban pengeluaran sedekah lainnya, itu tidak akan diterima oleh organisasi.”¹⁰⁶

Bagi Jemaat yang tetap melaksanakan perkawinan dengan *ghair Ahmadi* biasanya mereka akan hidup terpisah dengan lingkungan setelah

¹⁰⁵ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

¹⁰⁶ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

perkawinan itu terjadi. Namun dari beberapa kasus yang telah terjadi, para Jemaat Ahmadi yang menikah dengan non Ahmadi atau *ghair Ahmadi* akan kembali kepada Jemaat Ahmadiyah karena penyesalan melanggar peraturan dan ketetapan yang telah Jemaat sepakati. Sanksi lain bagi Jemaat yang melakukan perkawinan atau pernikahan dengan non Ahmadi atau *gahir Ahmadi* adalah diboikot. Hal ini mengutip terjemahan Surat Wakikul A'la Rabwah Pakistan kepada bp. Amir Nasional tanggal 21 Pebruari 2004 yaitu :

“Sebagai anggota Jemaat ada yang suka suka mengundang mereka yang dikenai sanksi hukuman oleh Jemaat kedalam acara-acara mereka atau acara-acara social lainnya seperti (Undangan pernikahan dsb). Hal ini hendaklah sekali-kali jangan lagi dilakukan. Sekedar bercakap-cakap saja masih dapat diperkenankan, akan tetapi mengadakan hubungan erat dalam kemasyarakatan dengan mereka harus dijauhi. Orang-orang dikenai sanksi hukuman oleh Jemaat ini memang tidak semestinya harus diboikot secara total, akan tetapi kita perlu membuat mereka merasakan sikap ke-tidak-sukaan kita, sebab kalau tidak mereka tidak akan pernah mau menyadari kesalahan mereka. Bukan hanya pengorbanan mereka seperti *Chandah*¹⁰⁷ dan sebagainya saja yang tidak boleh diterima, tetapi mereka ini juga jangan diundang untuk ikut serta dalam pertemuan-pertemuan sosial, sehingga dengan demikian mereka mudah-mudahan dapat menyesali kesalahan-kesalahan mereka dan bertobat serta ber istigfar”.¹⁰⁸

Bagi Jemaat yang melanggar ketentuan Jemaat dapat mengirimkan surat permintaan maaf kepada Khalifah pertanda menyesali perbuatannya dan bertaubat. Ahmadi tentu menerima Jemaat yang

¹⁰⁷ Chandah berarti sumbangan yang diberikan oleh seorang Ahmadi kepada Jemaat Ahmadiyah Qadian.

¹⁰⁸ Bagus Sugiarto, “Rishtanata dan Problematikannya”<https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> (12/11/2019).

bertaubat jika dia benar-benar menunjukkan sikap menyesal akan perbuatannya.

“Biasanya yang nekad untuk menikah dengan luar, dia memisahkan diri. Dan biasanya sekian tahun akan kembali. Karena dia gak nyaman diluar. Ya gimana sedari kecil dia di didik ke Ahmadiyah, ya pendidikan yang benar itu dari kecil walaupun besar dia nakal. Ada dalih bahwa dia harus kembali, saya dosa. Dia kembali dan taubat. Untuk kasus-kasus seperti itu Khalifah mempersilahkan untuk menulis permintaan maaf, hanya kadang karena egois tidak mau dengar. Ya tetap diterima sama Jemaat”

Dalam hal ini tentu menimbulkan sedikit pertanyaan, mengapa peraturan tersebut diberlakukan di kalangan Jemaat Ahmadiyah, terutama bagi para Lajnah yang akan menikah dengan laki-laki *ghair Ahmadi*. Hal tersebut tentu mempertimbangkan masa depan rumah tangga yang akan dibangun dimana perempuan akan menjadi seorang makmum yang mengikuti dan taat kepada suaminya. Walaupun begitu, Khalifah tetap menyarankan agar para Khuddam tetap menikahi para Lazna agar dapat menciptakan rumah tangga sesuai dengan tujuannya yaitu membangun rumah tangga yang penuh cinta, tentram, dan kekal.

“Kenapa kok aturan keperempuan lebih ketat ketimbang laki-laki, dasarnya laki-laki yang akan jadi pemimpin. Harus betul-betul paham. Kalau perempuannya yang bai’at yang akan menjadi mahromnya, jadi tidak begitu ketat. Tapi yang sangat bijak sekali, Khalifah mengatakan kalau kalian laki-laki mencari yang bukan serorang Lazna, maka kemana Lazna mencari suami”¹⁰⁹

Menurut Jemaat Ahmadiyah, ada beberapa kebaikan yang akan diperoleh seandainya kita menikah dengan orang dari kalangan sendiri atau sesama anggota Jemaat, yaitu:

¹⁰⁹ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

- a. Kita telah mengikuti aturan Nizam dengan sami'na wa atho'na. Artinya telah menjadi seorang Ahmadi yang konsekuen terhadap ikrar bai'at yang berarti insyaAllah akan digolongkan sebagai anggota Ahmadi yang taat.
- b. Menikah dengan sesama anggota berarti akan memperingan dalam hal pembinaan keluarga. Karena kita berada dalam satu Bahtera yang sama, yang mengerti tentang tujuan sebenarnya dari pembinaan keluarga yang dicontohkan Rasulullah. Sebagai sesama anggota Jemaat tentunya saling mengerti akan visi dan misi Jemaat yang harus diaplikasikan dalam kehidupan agar tercipta keluarga surgawi.¹¹⁰

“Bahkan saya beberapa kali menangani anggota yang akhirnya menikah dengan yang bukan anggota, yang akhirnya tanpa ada paksaan dari manapun istrinya masuk Ahmadiyah bahkan aktif menjadi pengurus sekarang. Artinya kamu menikah itu, setelah berumah tangga suami itu tidak selesai urusan, ada pekerjaan besar yakni tarbiat kepada istri, karena perempuan itu cenderung lemah, jadi tanggung jawab tarbiat dan pendidikan terhadap akhlak istri ada pada suami. Sampai kapanpun kamu akan menjadi guru bagi istrimu, karena kamu panutan. Apalagi dia seorang laki-laki Ahmadi, bagaimana kamu mau meyakinkan bahwa Ahmadiyah ini satu organisasi Islam yang ingin mengajarkan pada nilai-nilai keadaban dan ahlak Nabi Muhammad tapi dari citra kamu suami tidak bisa menampakkan citra itu, bagaimana istrimu akan tertarik. Jadi menikah dengan mas kawin seperangkat alat sholat itu bukan hal yang mudah, justru itu berat, karena itu kan hanya simbolik bahwa saya bertanggung jawab untuk mengajak dia untuk beribadah. Sebulan dua bulan kawin, suami bolong-bolong sholatnya, itu sudah tidak sesuai dengan janji dia mas kawin. Kalau uang mungkin tiap hari kamu dikasih nafkah, tapi kalau perangkat sholat itu simbolik bahwa kamu akan mendidik rohani istri kamu. Kalau dalam hidupnya

¹¹⁰ Bagus Sugiarto, “Rishtanata dan Problematikannya”, <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> (12/11/2019).

kamu tidak mencontohkan kamu sebagai orang yang pantas untuk diikuti kerohaniannya, itu tanggung jawab besar”¹¹¹

- c. Akan memperkokoh jalinan silaturahmi dan ikaan kekeluargaan dalam Jemaat, karena setiap individu senantiasa mengerti tugas masing-masing. Sang Khuddam menjadi suami yang mengerti tugas yang diembannya sebagai khadim Ilahi yang harus berjuang demi tegaknya Tauhid Ilahi melalui penghidmatan terhadap umat manusia. Sang Lajnah yang menjadi istri mengerti tugas dan tanggung jawabnya baik kepada keluarga maupun kepada Jemaat. Melakukan penghidmatan dengan menjaga harta suami yang diamanatkan kepadanya, memberikan bimbingan terhadap anak-anak buah cinta mereka, mendidiknya sehingga menjadi khadim-khadim yang shaleh dan taat pula. Dengan demikian fungsi masing-masing badan akan berjalan selaras dan saling menunjang. Tatkala sang suami pergi ke masjid, sang istri turut pula ke masjid dengan membawa anak-anak mereka untuk melakukan masing-masing tugasnya. Sang Khuddam tidak akan mendapatkan rongrongan sari sang istri tatkala ia harus pergi ke masjid atau luar kota untuk utusan Jemaat. Demikian pula Lajnah tidak mendapatkan larangan dari sang suami untu berhidmat dari Jemaat.¹¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diperoleh informasi bahwa suami dapat memperbolehkan istrinya

¹¹¹ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

¹¹² Bagus Sugiarto, “Rishtanata dan Problematikannya”, <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> (12/11/2019).

untuk bekerja di luar rumah, namun tetap fungsi utama istri adalah dirumah mengurus suami dan anak-anaknya.

“Ar-rijālu qawwāmūna Alan Nisa itu orang diluar cenderung mengartikan superioritas suami, padahal tidak. Padahal yang disebut qawwamun itu adalah pembimbing jadi bukan pemimpin dalam arti saklek memimpin kemudian memiliki hak yang lebih. Nah kalau qawwamun adalah pembimbing dia punya hak untuk mengatur karena dia menafkahi dan memiliki beban tanggung jawab lebih besar, maka kewenangannya juga lebih besar. Dan kalau seorang suami tidak mampu untuk membiayai hidup istri dan anaknya, maka suami kehilangan kekuasaannya. Sedangkan banyak kita melihat suami yang numpang hidup kepada istrinya, sebenarnya dia tidak punya hak untuk mengatur istrinya. Karena qawwamun nya tidak berjalan disitu, qawwamun itu berjalan seimbang dengan tanggung jawab. Kamu boleh memiliki kewenangan, keputusan, tanggung jawab untuk mengatur dan ditaati oleh istri selama kamu juga melaksanakan kewajibanmu, menafkahi membimbing, dll”¹¹³

“Khalifah tidak membatasi selama istri itu punya profesionalisme dan bisa mengatur rumah tangga, anak-anak tidak terbengkalai itu boleh. Artinya dia tidak meninggalkan tanggung jawab. Kalau dia sampai meninggalkan tanggung jawab, maka tidak akan ada perbaikan dalam kehidupan masyarakat, anak-anak akan terbengkalai. Sedangkan masa hidup bagi orang tua paling mentok 60,50, 40 tahun masa produktif sisanya anak-anak yang melanjutkan. Nah kalau ini tidak disiapkan oleh perempuan-perempuan yang hebat, ini tidak akan membuat kehidupan ini baik, karena anak-anak terbengkalai. Mungkin mereka akan mencontoh figur asisten rumah tangganya, tetangga, karena si ibu tidak cukup waktu untuk membentuk karakter anak. Dan Khalifah dengan bijak memberikan kita pemahaman bahwa “doaku akan sangat terkhusus bagi wanita-wanita ahmadi yang memiliki pendidikan tinggi tetapi dia wakafkan waktunya untuk mengurus anaknya. Doaku terkhusus untuk mereka”.¹¹⁴

“Jadi perubahan besar dalam masyarakat itu terletak pada perempuan”. Ketika perempuan yang hanya sibuk ketawa ketiwi dengan laki-laki bukan muhrimnya, apa yang bisa didapatkan perubahan dari wanita itu. Lebih baik dia mengurus anak menjadi anak yang hebat, itu yang mengubah situasi. Bukan mojik ditemat kopi. Karena situasi kondisi yang tercipta adalah

¹¹³ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

¹¹⁴ Anis Tahiratul Nisa, Wawancara, Yogyakarta 27 Oktober 2019.

kebebasa, itu yang bahaya. Dan di Ahmadiyah sangat dibatasi. Bukan memberikan pengekanan justru itu penghormatan, makanya ketika laki-laki masuk rumah harus salam karena laki-laki dari luar itu masuk kedunia perempuan, ada perempuan didalamnya”¹¹⁵

- d. Dari pasangan suami istri yang ada dalam satu Bahtera, yang sudah saling mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing, insyaAllah akan melahirkan anak-anak shaleh dan dengan kesadaran tinggi akan mewakafkan anak-anak mereka melalui “Program Wakaf –in-Nou”¹¹⁶ sesuai anjuran Khalifah dalam rangka mengantisipasi perkembangan Islam di masa mendatang. Dari anak-anak wakaf ini diharapkan akan muncul generasi barut yang akan mampu merubah tatanan dunia. Generai baru yang lebih baik dari generasi sekarang.¹¹⁷

Seorang Khuddam yang aktif akan terganggu kegiatannya apabila tidak beristri seorang Lajnah yang aktif pula, demikian sebaliknya. Hal ini banyak dijumpai dikalangan Jemaat, dimana serinkali seorang Lajnah menggerutu kesal karena suaminya selalu sibuk di masjid untuk urusan Jemaat, sehingga ia merasa tidak diperhatikan oleh suami. Hal ini tidak akan terjadi apabila Khuddam aktif menikah dengan Lajnah aktif, karena tentunya sang istri akan mengerti. Bahkan mendorong suaminya lebih aktif lagi dalam urusan Jemaat, karena ia menyadari betapa pentingnya mendekatkan diri kepada Allah melalui Jemaat demi masa depan anak-

¹¹⁵ Anis Tahiratul Nisa, Wawancara, Yogyakarta 27 Oktober 2019.

¹¹⁶ Waqf e nou/waqf e now adalah pengorbanan yang di dedikasikan sejak dini atau sekarang. Anak yang didedikasikan atau diwakafkan/diberiikan/diserahkan/untuk mengabdikan di jalan Tuhan sejak dalam kandungan.

¹¹⁷ Bagus Sugiarto, “Rishtanata dan Problematikannya”, <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> (12/11/2019).

anak dan rumah tangganya.¹¹⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Kafaah atau kesetaraan turut menjadi hal yang dipertimbangkan dalam perkawinan.

Pada tahun 1914 Mirza Basirudin Mahmud pada awak kekhalifahannya beliau pada 1914 bersabda:¹¹⁹

“Saya hendak menyampaikan tentang masalah penting yaitu berkaitan dengan pernikahan yang terjadi antara para Ahmadi dan non-Ahmadi. Dalam soal ini permasalahan yang harus kita perhatikan secara khas ialah tentang *al-kafaah* (keseimbangan) antara pasangan suami-istri. Berbagai permasalahan dan kesulitan yang para anggota Jemaat hadapi seputar pernikahan telah saya ketahui sebelumnya, namun saya menjadi lebih mengerti dan paham dari surat-surat yang dikirimkan kepada saya belakangan ini betapa banyak kesulitan dan masalah yang dialami oleh orang-orang tersebut”

Konsep *kafa'ah* tersebut dilandaskan pada Q.S. Al-Baqarah (2):

221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١١﴾

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

¹¹⁸ Bagus Sugiarto, “Rishtanata dan Problematikannya”, <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> (12/11/2019)

¹¹⁹ Tsaniyah Azizah, “Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjuduhan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)”. (Skrisi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 41.s

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S. Al-Baqarah 2: 221).

Menurut Jemaat Ahmadiyah Qadian kesamaan, kesederajatan, atau kesetaraan tersebut dalam hal kesamaan aqidah dan kerohanian, yaitu kesamaan dalam satu agama dan golongan (jemaah) yaitu sama-sama Jemaat Ahmadiyah. Sama-sama satu Ahmadiyah Qadian yaitu persyaratan secara organisatoris dalam SK.No. 009/SK/87 tanggal 20 Februari 1089. Hak dan kewenangan dalam menentukan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah wali, perempuan, calon pengantin, dan ada wewenang amir atau pemimpin kerohanian secara organisatoris.¹²⁰ Hal ini yang dimaksud Kufu dalam Jemaat sesuai dengan sabda Imam Mahdi a.s yang artinya :

“Hendaklah harus diingat bahwa Islam tidak mengenal pembagian status sosial. Hanyalah ketakwaan dan kebijakan yang dijadikan tolak ukur (dalam perkawinan) (Majmuah Istiharat, Jilid 1 hlm.66-71).

Sebelum melaksanakan suatu perkawinan, tentu calon pengantin perlu mencari calon pasangannya. Mereka dapat mencari pasangannya sendiri, atau bahkan meminta orangtua, kerabat, atau orang yang dipercaya untuk mencarikan pasangan untuk mereka. Tidak hanya di JAI tradisi menikah dengan orang yang satu kelompok atau seidentitas, sebenarnya juga banyak ditemukan di lembaga-lembaga agama lain atau

¹²⁰ Zulhamdai, “Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qadian dan Lahore Persepektif Ulama Syafiiyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qadian dan Lahore di Yogyakarta)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2002), 100.

komunitas sosial berdasarkan latar belakang organisasi massa, kelas sosial, pertimbangan etnis dan sebagainya. Namun yang menarik dan berbeda adalah dalam menentukan pasangan Jemaat Ahmadiyah mempunyai badan tersendiri untuk mengurusnya. Badan tersebut adalah Rishtanata. Rishtanata berasal dari bahasa Urdu yang terdiri dari dua kata, yaitu *Rishta* dan *Nata*. *Rishta* berarti hubungan kerabat dan *Nata* berarti intim. Hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan atau dikalangan umum yang lebih dikenal dengan istilah Perjodohan. *Risytah* berarti juga perhubungan atau kekerabatan yang kuat, *risytahdaar* berarti keluarga, kerabat, sedangkan *risytahdaari* berarti kekeluargaan, kekerabatan. Lebih lanjut *risytanata* dapat diartikan sebagai *qaribi ta'alluq* yakni perhubungan yang dekat dan *syadi* yaitu pernikahan. Kata *Naata* berarti sama dengan *risytah* yakni sanak keluarga, persekutuan, dan pertalian keturunan.¹²¹

Rishtanata dan perjodohan merupakan salah satu bentuk proses menuju pernikahan. Masalah perjodohan maupun pernikahan ini sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Jemaat Ahmadiyah. Terbukti dengan dibentuknya sekretaris khusus yang menangani permasalahan ini, yaitu Sekretaris Rishtanata.¹²² Dalam Rishtanata sendiri memiliki sistem yang ditulis dengans sangat rapih dan rinci, mulai dari nilai-nilai dasar perkawinan, panduan praktis, prosedur, program pendukung hingga sanksi. Rishtanata dikelola secara rahasia dan rapih dari diserahkan

¹²¹ <https://ahmadiyahbdg.blogspot.com/2016/04/pengertian-rishtanata-dalam-jemaat.html> diakses pada tanggal 12/11/2019 pukul 9.13 WIB.

¹²² Ibid.,

ketingkat Internasional sehingga memungkinkan untuk memfasilitasi para Lajnah dan Khuddam untuk mendapatkan pasangan dari kabupaten lain, provinsi lain, bahkan negara lain. Rishtanata ini merupakan program utama yang dicanangkan oleh Hazrat¹²³ Khalifatul Masih IV.

“Rishtnata dia hanya sebagai satu badan yang mengurus untuk kebutuhan perjodohan anggota, bertugas untuk memberikan pencerahan tentang pernikahan, mengadakan mendokumentasi, menginventarisasi anggota yang siap menikah dan menghubungkan data-data anggota yang masuk yang sifatnya sangat rahasia”.¹²⁴

“Kalau sekarang di Nasioanal ada database Rishstanata. Misalkan ada anggota perempuan disini yang sudah cukup umur menikah, dia akan menulis melalui database ke nasional ke web. Nama saya, umur sekian, pendidikan, suku saya dan saya ini ingin menikah dengan laki-laki seperti apa. nanti dicocokkan datanya, dari situ akan dihubungkan, dikontak-kontak dan mereka akan saling berkomunikasi jika cocok berlanjut menikah. Jadi memang datanya memang sangat keep atau rahasia”¹²⁵

Adapun tujuan pembentukan Rishtanata bagi Jemaat Ahmadiyah yaitu :

- a. Memperkenalkan Sekr.Rishtanata Nasional/Wilayah/Cabang kepada para anggota Jemaat ditempatnya bahwa ser.Rishtanata telah dibentuk untuk melayani para anggota Jemaat.
- b. Membantu para orang tua mencari jodoh-jodoh yang cocok untuk anak-anak mereka yang sudah layak kawin dengan jalan menyarankan pasangan-pasangan dan memperkenalkan satu keluarga kepada keluarga lainnya. Para orangtua dapat memperoleh formulis data-data Rishtanata dan mengisinya. Mereka harus yakin

¹²³ Hazrat adalah Yang Mulia dalam bahasa Urdu-Pakistan.

¹²⁴ Santri, Wawancara, Yogyakarta 27 Oktober 2019.

¹²⁵ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

benar telah mengisi seluruh kolom yang memberi dasar informasi mengenai seorang individu yang penting untuk memperkenalkan pihak (keluarga) yang satu kepada pihak yang lainnya. Formulir itu membantu Sekretaris.Rishtanata apabila seorang calon meminta data mengenai apa saja yang disukai atau tidak disukai serta sifat-sifat yang ingin dilihatnya pada diri calon pasangannya.

- c. Menyiapkan sebuah daftar lengkap memuat nama-nama semua anak laki-laki dan perempuan didalam Jemaat yang sudah layak kawin. Daftar ini harus mencakup keterangan-keterangan mengenai masing-masing orang beserta fotonya bila mungkin.
- d. Memberikan informasi kepada Hadhrat Khalifatul Masih mengenai situasi Jemaat berkenaan dengan Rishtanata dan memohon nasehat dalam memecahkan persoalan-persoalan bila ada.¹²⁶

Bedasarkan informasi lengkap yang diterima oleh. Sekr. Rishtanata, ia kemudian dapat mengemukakan saran-saran yang bermanfaat kepada keluarga-keluarga untuk mencari pasangan-pasangan bagi pemuda-pemudi mereka. Sekr.Rishtanata mengatur tingkat awal perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya supaya mereka terus mengadakan hubungan antara satu sama lain. Kemudian keluarga-keluarga itu akan mengambil keputusan sendiri mengenai usulan tersebut. Merupakan suatu kewajiban untuk memberikan informasi kepada keluarga-keluarga yang berminat tanpa suatu beban

¹²⁶ Buku Pedoman Rishtanat, 32.

tanggung jawab dipihaknya dalam wewenangnya, baik secara resmi ataupun secara pribadi. Kedudukannya adalah selaku pribadi yang memberikan kemudiah. Selain itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima atau menolak suatu usulan yang datang dari Sekretaris Rishtanata ataupun mubaligh.

Sekr. Rishtanata sendiri merupakan seorang wakil yang ditunjuk oleh Amir untuk menangani perihal Rishtanata. Amir sendiri merupakan orang yang ditunjuk oleh Khalifah dan tidak setiap negara memiliki Amir. Jika diurutkan maka Khalifah-Amir-Rishtanata. Dalam menjalankan tugasnya dalam membantu pencarian jodoh bagi Jemaat yang sudah dapat dikatakan layak menikah, Rishtanata juga dibantu oleh para mubaligh-mubaligh yang ada didaerah atau cabang Jemaat Ahmadiyah.

Selain membantu mencarikan atau memperkenalkan calon pengantin, para mubaligh juga berperan dalam memberikan arahan-arahan, pandangan dan konseling mengenai perkawinan atau yang lebih dikenal dengan konseling pra-nikah. Mubaligh diepercayaan untuk membantu tugas dan peran Rishtanata karena para mubaligh dapat bertemu langsung dengan orangtua atau bahkan anak yang layak untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertujuan agar calon pengantin pria dan calon pengantin perempuan mengerti tujuan dari perkawinan tersebut, meminimalisir persoalan-persoalan yang timbul setelah pernikahan terjadi.

“Iya bisa begitu. Bisa juga misalkan kita mubaligh, kita memiliki tempat yang sangat strategi yang bisa memainkan kesemua lini.

Kita bisa masuk kesini, bisa masuk sana. Kalau Khudam begini ya yang pemuda gini gak bisa dia masuk organisasi perempuan. Kalau mubaligh kan bisa masuk, bisa koordinasi dengan semua perempuan Ahmadi mengkondisikan, kemudian lelaki-laki juga bisa, keorang tua bisa, kita situasinya sangat strategi untuk mengatur itu. Misalkan kita main kerumah anggota, oh ini anak anggota ini sudah ada perempuan dan dirasa cukup untuk menikah itu dengan gejala-gejala atau gestur dan lain-lain ini siap menikah. Kadang ada namanya anak-anak sedang dewasa terkadang didalam mengambil pertimbangan itu dia tidak cukup matang, aku belum siap kok apalagi gadis cenderung belum siapnya dikarenakan dia banyak malunya. Sebenarnya kalau kita melihat berdasarkan pengalaman itu ya kita akan berikan pencerahan, bahwa oh belum siap yang begini ini itu biasa karena anda dalam situasi seperti ini yang sebenarnya itu anda sudah siap. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain, itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman empirik dilapangan. Nah kalau yang mau mendengar arahan dari kita, biasanya akhirnya baik. Kalau enggak, biasanya celaka. Celaknya entah pergaulan bebas”¹²⁷

“Ada dua lembaga sebenarnya. Yang pertama itu yang sah diberikan kewenang oleh Khalifah yaitu sekretaris Rishtana disetiap cabang, kalau disetiap cabang itu tidak ada biasanya yang ditunjuk oleh Amir. Amir itu pimpinan Jema’at disatu negara, tapi tidak semua negara itu punya Amir karena Amir itu langsung ditunjuk oleh Khalifah. Amir yang ada di Indonesia itu membawahi Jema’at Ahmadiyah di Asia seperti Sinagapura, Thailand, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Hongkong ada beberapa tetapi belum cabang besar jadi tidak semua negara ada Amir. Amir yang ditunjuk Khalifah untuk Asia itu Indonesia. Biasanya Amir menunjuk wakil beliau yang membidangi Rishtanata. Yang kedua itu yang ikut menstimulasi keberhasilan perjodohan itu ya mubaligh itu sendiri. Memberikan pandangan-pandangan, koseling pra pernikahan apa saja yang harus diperisapkan seorang laki-laki dan perempuan ketika harus siap untuk membangun sebuah rumah tangga. Ini semua dengan tujuan supaya tidak ada keributan dalam rumah tangga”¹²⁸

Jemaat Ahmadiyah melalui badan khusus Rishtanata atau mubaligh, maka jawaban menerima atau menolak saran yang diberikan oleh sekr.Rishtanata atau mubaligh merupakan mutlak hak keluarga.

¹²⁷ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

¹²⁸ Santri, Wawancara, Yogyakarta 27 Oktober 2019.

Dalam hal ini, keluarga tentu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan calon yang disarankan apakah se-kufu atau tidak. Masalah kufu dalam batas tertentu dan dalam arti keseimbangan juga perlu demi keserasian dalam menjalankan roda rumah tangga. Di dalam Jemaat masalah ini lebih utama lagi karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga juga ditentukan oleh masalah kufu/keseimbangan ini.

Jika keluarga dan calon pengantin yakin, maka pertemuan antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki dapat dilaksanakan. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa laki-laki harus melihat wanita itu secara langsung, melainkan dapat meminta seorang kerabat wanita atau ibu untuk mencari keterangan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan bakal istri dengan atas nama calon suami.

Dalam menemukan jawaban untuk menerima atau menolak calon pasangan yang disarankan oleh Sekr.Rishtanata maupun mubaligh, para Jemaat biasanya melakukan shalat *Ishtikharah Aam*. Shalat Istikharah Aam dikerjakan bila ada yang menyarankan satu nama tertentu untuk menjadi pertimbangannya, hal ini dilakukan berharap bahwa Allah Taála akan membimbing kita dalam memutuskan pilihan kita. Sholat ini dilakukan sebelum pernikahan dilakukan dan dapat dikerjakan oleh laki-laki, perempuan, dan yang menjadi wali. Sholat ini harus dikerjakan secara berkesinambungan selama berminggu-minggu. Tanda-tanda penerimaan *Istikharah* itu boleh tampak dalam bentuk suasana lingkungan menyenangkan hati yang menjerumuskan kepada sasaran,

begitu pula meniadakan kekhawatiran yang boleh jadi telah tampak sebelum sholat ini dimulai untuk maksud khusus ini.¹²⁹

Apabila pihak laki-laki dan perempuan yakin kemudian lamaran sudah diterima dan sudah disetujui kemudian tahap selanjutnya adalah penentuan kapan pernikahan akan diselenggarakan. Seorang wanita yang sudah menerima dan menyetujui lamaran dari seorang pria tidak boleh menerima lamaran dari pria lain, dan sebaliknya seorang pria tidak boleh melamar wanita yang sudah menerima dan menyetujui lamaran pria lain yang lebih dulu.

Jika tanggal pernikahan telah ditentukan, maka upacara akad dapat diselenggarakan. Bagi Jemaat Ahmadiyah, dalam proses pernikahan harus melibatkan mubaligh Jemaat dan/atau Pengurus Jemaat dengan susunan yaitu:

- a. Upacara akad nikah sendiri dihadiri oleh orang-orang yang bersangkutan dan keluarga dekat dalam jumlah terbatas.
- b. Khutbah nikah disampaikan oleh seorang Mubaligh/Mualim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat, materi khutbah yang diberikan yaitu Surat An-Nisa ayat 2, Al-Ahzab ayat 71-72, Al-Hasyr ayat 19 dan Khutbah Hudhur a.t.b.a di Singapore tanggal 20 Juli 1989 (Sebagai salah satu contoh).

¹²⁹ Buku Pedoman Rishtanata, 50.

- c. Ijab kabul dilakukan oleh Bapak/Wali memperlai wanita dipantu oleh pegawai pencatat nikah (penghulu) dari KUA. Perkawinan yang dilakukan tanpa seijin walinya, perkawinanya tidak sah.¹³⁰
- d. Mahar. Mahar atau mas kawin adalah pembayaran yang wajib diberikan/dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai bukti kedua pasangan sebagai suami istri. Pembayaran mahar ini boleh dilakukan sebelum, ketika, atau sesudah Akad Nikah. Hal ini tergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Mahar dibayarkan sebagai tanda perlindungan terhadap wanita yang diperistri, yang telah menghalalkan kehormatannya. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Besarnya mahar tidak ditentukan, tergantung permintaan calon pengantin perempuan. Tetapi Hazrat Khalifatul Masih ke-2 (Hz. Mizra Bashirudin Mahmud Ahmad r.a) menganjurkan kepada kaum pria Ahmadi yang hendak menikah, agar sebaiknya mahar diberikan antara bahwa jumlah mas kawin mahar itu hendaklah tidak kurang dari 6 bulan atau lebih dari 1 tahun pendapatan seseorang. Hal itu semata-mata sebagai penghargaan kepada mempelai wanita. Namun bagi seorang wanita yang akan menentukan maharnya, sebaiknya tidak terlalu memberatkan calon mempelai pria dengan meminta mahar yang mahal.

¹³⁰ Ibid.,

Tidak ada peraturan yang luas yang ditetapkan Rosullullah mengenai jumlah mas kawin. Mas kawin harus diukur menurut kedudukan sosial masing-masing. Penetapan mahar menjadi hak calon istri, sedangkan calon suami boleh menawar ketetapan tersebut bila merasa keberatan. Namun jika penawarannya ditolak, maka mau tidak mau harus menurutinya atau mundur apabila tidak sanggup. Islam tidak menetapkan banyak atau sedikitnya mahar. Hal ini karena adanya perbedaan antara kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezki. Ketetapan syariat tentang mahar tidaklah dimaksudkan lain kecuali untuk menunjukkan pentingnya mahar tersebut tanpa melihat jumlah dan bentuknya.¹³¹

Menurut JAI, mahar termasuk rukun dan jika perkawinan terjadi tanpa adanya mahar maka perkawinan itu tidak sah. ¹³²

- e. Do'a dipimpin oleh mubaligh/Mualim/Ketua Jemaat atau yang ditunjuk oleh Ketua Jamaa'at. ¹³³

Jemaat Ahmadiyah juga memiliki upacara lain perihal perkawinan yaitu *Rukhstanah*, yaitu upacara do'a penyerahan dan pelepasan bagi mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki. Adapun upacara ini hukumnya tidak wajib, apabila dilaksanakan lebih baik, jika tidak dilaksanakan maka tidak menjadi dosa. Upacara ini

¹³¹ Bagus Sugiarto, "Rishtanata dan Problematikannya", <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> (12/11/2019)

¹³² Tsaniyah Azizah, "Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)". (Skrisi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 58.

¹³³ Buku Pedoman Rishtanata, 51.

dihadiri oleh anggota keluarga dan *handai taulan*¹³⁴ dan waktu penyelenggaraan Rukhshanan boleh dilakukan setelah Akad Nikah atau kapan saja pada saat mempelai wanita akan diboyong kerumah suaminya. Adapun setelah dilakukan Rukhshanan hendaknya jangan terlalu lama menyelenggarakan acara walimah. Dan batas waktu penyelenggaraan walimah dari Rukhshanan tidak boleh lebih dari dua hari. Upacara ini dipimpin oleh seorang mubaligh/mualim/Ketua Jemaat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat. Rentetan pada upacara ini yaitu:

- 1) Pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan Syair Hz. Masih Mau'ud a.s atau Khalifah-khalifahnyanya.
- 2) Do'a dipimpin oleh mubaligh/mualim/Ketua Jemaat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat.
- 3) Disediakan makanan kecil/ringan

Walimahan sendiri adalah mengundang untuk makan bersama (setelah kedua mempelai bergaul sebagai suami istri) dan dimohonkan do'a bagi mereka. Orang-orang miskin/tidak mampu harus diundang. Menurut Hadits, upacara *walimahan* yang paling baik hendaknya diselenggarakan satu hari (*afdhal*) atau dua hari (sunnah). Acara makan-makan atau *walimahan* ini disediakan oleh pihak laki-laki. Tujuan *walimahan* sendiri adalah untuk

¹³⁴ Handai tolan adalah kawan, sahabat.

mengumumkan kepada masyarakat tentang telah terjadinya pernikahan kedua mempelai (suami istri).¹³⁵

Sesuai dengan ajaran Islam, ketentuan-ketentuan dalam *Tarikh-jadid*¹³⁶ serta anjuran dari Hz. Khalifatul Masih IV atba bahwa seluruh pelaksanaannya harus mengacu kepada kesederhanaan.

Dalam Hadhrat Masih Mauud a.s menjelaskan bahwa ada pula suatu kebiasaan dikalangan bangsa kita yaitu ratusan rupees membelanjakan uang secara berlebih-lebihan pada waktu pesta perkawinan. Hendaklah diingat bahwa membagi-bagi makanan kepada khalayak masyarakat, memberi dan menyantap makanan untuk sekedar bermegah-megahan dan berbangga-bangga dilarang oleh ajaran Islam. Mempertontonkan hiburan membakar mercon, memberi uang kepada pemusik-pemusik dan penari-penari semua itu sangat terlarang. Satu-satunya yang diperintahkan ialah menyelenggarakan walimah sesudah pernikahan. Yaitu pihak laki-laki hendaklah menyiapkan makanan dan mengundang beberapa sahaatnya sebagainya untuk menyantap makanan. Dan pernikahan merupakan bagian dari ibadah maka *pardah*¹³⁷ yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan, dimana harus dipisahkan tempat antara kaum pria dan kaum wanita yang hadir. Dalam pelaksanaan

¹³⁵ Buku Pedoman Rishtanat, 52.

¹³⁶ Tahti e Jadid/ Tarikh Jadid adalah gerakan baru, gerakan pengorbanan baru untuk project baru.

¹³⁷ Pardah adalah tirai, pembatas, pemisah, penyekat, penutup.

walimahan, tamu yang hadir terdiri dari berbagai unsur, tidak hanya internal Jemaat Ahmadiyah saja.¹³⁸

Setelah melaksanakan pernikahan, para Jemaat Ahmadi biasanya akan keluar dan berpisah dengan kedua orangtua mereka. Hal ini dilakukan guna mengurangi kemungkinan terjadinya persoalan-persoalan dalam rumah tangga anak maupun orang tua.

“Menyebar tidak satu kompek. Karena anjuran Khalifah kita, ketika kamu menikah kamu harus keluar dari rumah tidak boleh menjadi satu dengan orang tua, karena akan banyak masalah”¹³⁹

Selain mengenal mengenai Rishtanata untuk persoalan perjdohan, Jemaat Ahmadiyah pula mengenal mengenai *Dewan Qada*. Dewan Qada berfungsi untuk membantu keluarga yang sedang mengalami persoalan-persoalan didalam rumah tangganya. Memberikan konseling bagi keluarga-keluarga tersebut dan meminimalisir terjadinya perceraian keluarga di dalam Jemaat Ahmadiyah, menyelesaikan segala persoalan melalui sistem kekeluargaan atau internal. Dewan Qada sendiri dapat orangtua atau mubaligh yang percaya untuk membantu menyelesaikan persoalan keluarga yang terjadi.

“Kalau Rishtanata itu pra pernikahan, kalau pasca pernikahan ketika ada konflik-konflik dalam rumah tangga biasanya yang menangani itu Dewan Qada. Dewan Qada itu pengadilan. Jadi sebelum anggota itu membawa konflik rumah tangganya atau berkeinginan untuk cerai ke Pengadilan Agama yang pemerintah, itu kita batasi untuk tidak ke Pengadilan

¹³⁸ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 16 Januari 2020.

¹³⁹ Anis Tahiratul Nisa, Wawancara, Yogyakarta 27 Oktober 2019.

pemerintah dulu, tetapi diselesaikan di Dewan Qada dulu. Karena Khlifah menganggap bahwa siapa pun yang Ahmadi itu adalah keluarga besar. Jadi ketika ada konflik keluarga, Dewan Qada nya adalah orangtua. Orang tua yang mencoba merukunkan kembali, jangan sampai konflik yang dialami oleh anggota dilihat oleh orang luar. Sebenarnya kita ingin menjaga kerahasiaan permasalahan rumah tangga karena Ahmadiyah adalah sebuah keluarga besar. Jadi kita tidak ingin konflik-konflik internal Jema'at itu langsung terekspos”¹⁴⁰

2. Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan Endogami

Jemaat Ahmadiyah Indonesia bukanlah sebuah kelompok keagamaan yang baru di Indonesia. Namun keberadaannya seringkali ditolak oleh masyarakat. Pengikut JAI jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, jumlah anggota Ahmadiyah sampai pada masa akhir pemerintahan kolonial Belanda hanya sekitar 10.000 orang bagi Ahmadiyah Qadian dan sekitar 1000 orang bagi Ahmadiyah Lahore. Adanya kebutuhan JAI atau Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai suatu kelompok untuk mempertahankan identitasnya dan nilai-nilai yang diyakini menjadikan Ahmadiyah membuat berbagai macam peraturan untuk anggotanya agar tetap dalam koridor Ahmadiyah khususnya Ahmadiyah Qadian. Salah satu peraturan tersebut adalah melarang Ahmadi menikah dengan non Ahmadi. Berikut adalah beberapa Aturan tentang Pernikahan yang tertuang dalam *Rules and Regulation* (Aturan Jemaat) sebagai berikut:

243. Setiap Jemaat Lokal harus membuat register yang memuat data bersangkutan misalnya: usia, nama orang tua, keluarga,

¹⁴⁰ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

pendidikan, status keuangan, dari semua pria dan wanita yang sudah layak menikah sesuai dengan instruksi Wakilut Tabshir. Sebuah salinan dari data ini harus dikirim kepada Amir Nasional.

244. seorang puteri Ahmadi tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang putera non-Ahmadi. Dalam hal seorang putera Ahmadi mau menikah dengan seorang puteri non-Ahmadi, ia harus meminta ijin dari Wakilut Tabshir.

245. seorang wanita Ahmadi tidak boleh dinikahkan dengan seorang Ahmadi baru, sampai jangka satu tahun setelah bai'at, kecuali dengan ijin Markas.¹⁴¹

Selain tertuang dalam *Rules and Regulation* (Aturan Jemaat), terdapat fatwa-fatwa Hazrat Masih au'ud A.S tentang perkawinan antar anggota yang beliau sampaikan pada tanggal 07 Juni 1889 sebagai berikut:

“Oleh karena Jemaat kita kian berderap maju dan meningkat terus berkat rahmat, kasih sayang dan karunia Allah, sedang jumlahnya sudah mencapai angka ribuan dan di masa mendatang akan meningkat sampai ratusan ribu orang. Agaknya sudah tiba saatnya kalau dibuat suatu pengelolaan untuk mengawinkan pemuda dan pemudi (Ahmadi) supaya tercipta keserasian hidup antara mereka serta guna melindungi mereka dari akibat-akibat pengaruh buruk keluarga mereka”

Ternyata sekarang sudah mustahil untuk terus melangsungkan perkawinan dengan pasangan dari keluarga yang berada dibawah pengaruh kiayi yang bersikap tak bersahabat, berpurbasangka, memusuhi, dan membenci hingga ambang batas puncak. Lain hal kalau mereka bertaubat lalu masuk kedalam haribaan Jemaat. Dan sekarang Jemaat sekelumitpun tidak bergantung pada mereka. Dikalangan Jemaat terdapat banyak bilangan orang yang mempunyai nilai lebih dari orang lain dalam harta, kekayaan, pengetahuan, kecemerlangan, keturunan, kesalehan dan ketakwaan. Sedangkan orang-orang Islam dari segala lapisan hidup terdapat di dalam Jemaat ini, maka Jemaat kita sama sekali tidak perlu mengadakan hubungan perkawinan baru dengan orang-orang yang mencap kita kafir dan menyambut kita Dajjal-atau mungkin saja tidak menyebut kita kafir namun mereka memuji serta mengikuti langkah mereka itu.

¹⁴¹ Bagus Sugiarto, “Rishtanata dan Problematikannya”, <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> (12/11/2019).

Ingat jika seseorang tidak dapat meninggalkan mereka, ia tidak layak masuk ke dalam Jemaat kita. Selama seorang saudara tidak meninggalkan saudaranya atau seorang ayah tidak meninggalkan anaknya demi mempertahankan nilai-nilai kesalehan dan kebenaran, dia bukanlah dari kita. Maka dari itu seluruh Jemaat harus menyimak dengan baik bahwa adalah penting bagi seseorang yang benar mematuhi syarat-syarat ini. Oleh sebab itu aku telah mengatur agar dimasa yang akan datang aku harus memiliki daftar, yang bersifat rahasia, tempat memuat nama-nama para pemuda dan para pemudi dari kalangan Jemaat ini. Jika orang tua seorang anak gadis atau pemuda tidak menemukan jodohnya di kalangan keluarga mereka sendiri yang Ahmadi lagi mukhlis serta dapat memenuhi kepuasan hati mereka, maka menjadi keharusan bagi mereka memperkenalkan kami mencari bagi mereka jodoh-jodoh dari kalangan Jemaat. Setiap orang harus yakin bahwa kami akan menjajagi hal itu, sebagai simpatisan-simpatisan sejati serta akan sejauh mungkin memperhatikan untuk mereka mendapatkan pasangan dari status/sosial/, suku bangsa mereka, atau pasangan itu harus mendapat perhatian adalah bahwa pemuda ataupun gadis itu hendaknya seorang yang mukhlis, sopan dan menampakkan ciri-ciri tabiat yang baik.

Registrasi ini akan dirahasiakan dari waktu ke waktu, menurut situasi dan kondisi, informasi akan dapat diberikan (kepada orang yang serius berminat, peny). Penilaian tentang kepribadian dimiliki oleh seorang gadis atau seorang pemuda tertentu tidak akan disampaikan kalau saja kelayakannya serta perilakunya yang baik tidak terbukti. Maka itu wajib atas sahabat-sahabat kami yang mukhlis agar sudi mengirimkan kepada kami daftar nama-nama anak-anak mereka berikut catatan tentang umur, tingkatan sosial, suku bangsa, dll untuk dimasukkan dalam buku registrasi.¹⁴²

Hal diatas juga menjadi sumber bagaimana Jemaat Ahmadiyah membentuk suatu program perjodohan internal Jemaat yang dinamakan Rishtanata. Langkah pemberdayaan melalui penguatan keluarga sebagai pondasi JAI melalui badan perjodohan internal Rishtanata akan memberikan kontribusi bagi penguatan solidaritas antar warga di dalam Jemaat. Walaupun memiliki program perjodohan internal, tidak berarti

¹⁴² Bagus Sugiarto, “Rishtanata dan Problematikannya”, <https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> (12/11/2019).

Rishtanata tidak memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya. Dalam mewujudkan program Rishtanata, masih kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, hal lain yang menjadi keprihatinan adalah kurangnya kesadaran baik dari sebagai besar para Khuddam dan Lajtnah muda maupun para orangtua untuk sama-sama memfokuskan diri terhadap program ini. Dalam memberikan pengetahuan, pemahaman terhadap peraturan atau ajaran yang ada mengenai perkawinan dikalangan Jemaat Ahmadiyah terutama dikalangan Jemaat Ahmadiyah, JAI Yogyakarta memiliki program yang disebut *Wisata Tarbiyat* (Pengajaran Piknik) yang salah satu poin pentingnya yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya Rishtanata dalam JAI. Program sua tahunan ini diselenggarakan oleh pengurus cabang atau kerjasama dari beberapa cabang untuk mengumpulkan generasi muda Ahmadi dan orangtua mereka untuk berkumpul sekaligus bersilahturahmi antar anggota Ahmadiyah.¹⁴³ Selain itu, Ahmadiyah juga rutin mengadakan pengajian, penerbitan debat bahkan dalam lingkup nasional juga diadakan seminar Rishtanata setahun sekali yang terdiri dari perwakilan dari cabang di seluruh negeri dengan harapan apa yang di sampaikan dan didapatkan ketika seminar kemudian disampaikan dan diajarkan kepada cabang mereka.

Selain itu telah peneliti paparkan pula mengenai menikah dengan

Non Ahmadi merupakan sebuah pelanggaran nizam, dan bagi Jemaat

¹⁴³ Tsaniyah Azizah, "Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)". (Skrisi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 107.

yang melanggar hal tersebut akan diberi saksi berupa pembebasan terhadap segala segala kewajiban organisasi atau Jemaat dan segala pemberian, sumbangan, candah atau lainnya tidak akan diterima oleh Jemaat¹⁴⁴.Keuangan Jemaat Ahmadiyah bersifat mandiri. Segala kegiatan berasal dari iuran wajib anggotanya. Dengan cara begitulah Jemaat Ahmadiyah berkembang dan melaksanakans semua kegiatan yang berhubungan dengan Jemaat. Jika Ahmadi menikah dengan pasangan yang Non Ahmadi maka hal tersebut dapat berdampak pada kurangnya dana penopang kegiatan Jemaat.

3. Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Persepektif Talcott Parsons


Struktural Fungsional pemikiran Talcott Parsons merupakan suatu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dikalangan sosiolog. Teori ini menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur yang diatur oleh sistem dan masing-masing komponen terintegrasi sesuai dengan fungsinya masing-masing demi keseimbangan dan keharmonisan. Pendekatan teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomondasi dalam fungsi sesuai dengan perannya dalam struktur sebuah sistem.

¹⁴⁴ Ada lebih dari 10 macam sumbangan umum atau aam (Candah aam, candah wasiat, Tarikh Jadid) dan Al- Washiyyat. Kedua macam sumbangan tersebut merupakan sarana primer perolehan dana dari Ahmadi. Ada juga sumbangan yang dinamakan Tabbaroat Sanawiyah (Sumbangan Tahunan) meliputi Tahrik Jadid (Kegiatan Baru), Waqaf Jadid (Wakaf Baru), dan Jalsah Salanah (Pertemuan Tahunan). Disamping itu, ada juga proyek-proyek isendental seperti Nashrat Jihan, Darwis Fund, dan Biyut Al-Hamd. Lihat Tsaniyah Azizah, "Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjodohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)", 74-75.

Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan sistem sosial dalam masyarakat demi tercapainya suatu keharmonisan. Kemampuan setiap struktur dalam menjalankan fungsi dan perannya demi mencapai keharmonisan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini yang disebut Talcott Parsons sebagai suatu “tindakan voluntaristik” dimana manusia sebagai aktor dipahami bisa memiliki tindakan yang berbeda tergantung dengan situasi lingkungan yang dihadapi pada saat itu.¹⁴⁵

Pola Perilaku Voluntaristik Talcott Parsons¹⁴⁶

Gambar 2.1 Pola Perilaku Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah



Aktor dalam perkawinan endogami di kalangan Jemaat

Ahmadiyah yaitu keluarga dan individu yang terlibat dalam perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah baik Lajnah maupun Khuddam,

¹⁴⁵ Sariroh, “Perkawinan Dini Persepektif”, 126.

¹⁴⁶ Rachmad K Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modern, 114.

wali atau orangtua, dan mubaligh atau Sekre.Rishtanata. Hal ini tentu memiliki tujuan, karena tujuan merupakan suatu keadaan yang diinginkan dimasa yang realitasnya dianggap diusahakan tercapai melalui tindakan individu tersebut. Maka dari itu, dalam mencapai tujuan tersebut aktor tentu memerlukan alat atau sarana. Dalam fenomena perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah, mereka memiliki biro perjodohan internal yang bernama Rishtanata. Hal ini dimaksudkan agar para Lajnah dan para Khuddam yang dikatakan sudah siap menikah mendapatkan pasangan dikalangan Jemaat Ahmadiyah, bukan dikalangan non Ahmadi. Karena dalam Ahmadiyah sendiri, kesetaraan dilihat dari kesamaan aqidah dan kerohanian. Jika menikah dengans sesama dikalangan Jemaat Ahmadi, maka memiliki pemahaman agama yang sama dan dapat memperkokoh silahturahmi dan ikatan kekeluargaan dikalangan Jemaat. Jika Ahmadi menikah dengan non Ahmadi, ditakutkan akan menimbulkan suatu persoalan dikarekan perbedaan pemahaman mengenai agama. Terdapat beberapa peraturan yang melaranga Jemaat Ahmadi menikah dengan non Ahmadi seperti yang sudah peneliti sebutkan di penyajian data diatas.

Teori Parsons mengenai tindakan meliputi empat sistem, yakni: sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme (aspek biologis manusia sebagai suatu sistem), yaitu:

- a. Sistem Budaya. Dalam sistem ini yang paling dasar adalah tentang “arti” atau “sistem simbolik”.¹⁴⁷ Dalam bagian ini, Parsons memusatkan perhatiannya kepada nilai yang dihayati bersama dalam lingkungan masyarakat. Tersebut baik berupa nilai-nilai budaya, atau kepercayaan. Sebagaimana perkawinan endogami yang sudah melekat pada Jemaat Ahmadiyah, dimana terdapat himbauan untuk menikah dengan sesama Jemaat dan beberapa peraturan yang melarang Jemaat Ahmadiyah untuk menikah dengan non Ahmadi. Selain itu para Jemaat Ahmadiyah juga dikenal dengan sikap ketaatan, ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang mereka yakini atau jadikan panutan. Seperti halnya ketaatan mereka mengenai hal agama atau ibadah yang mereka anut.
- b. Sistem Sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcott Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu dalam suatu lingkungan tertentu.¹⁴⁸ Dalam Jemaat Ahmadiyah, anjuran menikah dengan sesama anggota Jemaat difasilitasi oleh suatu biro perjodohan internal yang dikenal dengan nama Rishtanata. Salah satu tugas Rishtanata adalah memberikan saran-saran pasangan kepada para Lajnah atau Khuddam yang siap menikah namun tidak menemukan pasangan yang diinginkan disekitar keluarga atau

¹⁴⁷ Sariroh, “Perkawinan Dini Persepektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 128.

¹⁴⁸ Ibid.,129.

pertemanan. Rishtanata memberikan jangkauan yang jauh lebih luas untuk Lajnah dan Khuddam untuk mencari pasangan yang diinginkan, karena data yang dihimpun tentu bertujuan untuk mempertemukan para Khuddam dan Lajnah hingga berbagai kabupaten, provinsi, bahkan negara. Mereka dapat mengirimkan data diri dan menulis tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan dari pasangannya, dan keputusan untuk menerima atau menolak saran pasangan dari Rishtanata atau Mubaligh mutlak milik keluarga dan calon pasangan tersebut. Hal ini tentu menjadi salah satu alat untuk meminimalisir anggota Jemaat melakukan perkawinan dengan non Ahmadi atau ghair Ahmadi. Peran orangtua, pengurus, mubaligh tentu penting dalam hal ini untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai Rishtanata dan memberikan contoh kepada Lajnah dan Khuddam mengenai perkawinan sesama Jemaat. Jika Lajnah atau Khuddam tetap melakukan pernikahan dengan non Ahmadi, maka saksi akan diberikan. Saksi yang diberikan berupa pembebasan dari segala macam kewajiban terhadap Jemaat, segala pemberian seperti sumbangan tidak akan diterima, bahkan jika kerabat atau Jemaat mengadakan suatu acara, Jemaat tersebut tidak akan diundang.

- c. Sistem Kepribadian. Kesatuan paling dasar dari unit ini ialah individu sendiri yang merupakan aktor¹⁴⁹ atau pelaku dari

¹⁴⁹ Ibid.,133.

perkawinan endogami. Sistem kepribadian ini juga sangat mempengaruhi terhadap tindakan pelaku.

- d. Sistem Organisme Biologis. Aspek biologis dari manusia juga sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya ketika sudah dewasa. Hal ini terjadi karena bentuk-bentuk yang diterima dari lingkungannya, seperti bentuk dari keluarga sejak kecil dan juga sifat bawaan sejak lahir atau sifat turunan.¹⁵⁰ Para orang tua harus menanamkan mengenai ajaran agama kepada anak-anaknya, memberikan arahan-arahan kepada mereka. Sekretaris Rishtanata dan Mubaligh juga turut berperan dalam memberikan arahan-arahan kepada para Lajnah, Khuddam, dan para orangtua mengenai urgensi adanya Rishtanata itu sendiri. Sebagai orangtua, memberikan contoh yang baik adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini juga merupakan salah satu pendukung berkembangnya Rishtanata selain peran dari mubaligh dan pengurus. Dengan memberikan teladan yang baik, maka mendapatkan kepercayaan penuh sehingga anak-anak atau generasi muda Ahmadi dapat mengerti dan kelak mencontoh apa yang sudah dilakukan. Orangtua memberi contoh dengan menikah dengan sesama Ahmadi, dan kehidupan yang harmonis dan tentram dari rumah tangga dari pasangan sesama Ahmadi dapat memberikan pandangan bahwa hal itu layak dicontoh dan agar kelak anak-anaknya diharapkan untuk menikah dengan

¹⁵⁰ Ibid.,134.

sesama Jemaat Ahmadi. Tidak jarang para Lajnah dan Khuddam yang mengabaikan arahan dan nasehat berujung dengan terjerumus kedalam pergaulan bebas. Selain itu, pelanggaran terhadap peraturan yang melarang para Ahmadi menikah dengan non Ahmadi dapat disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku, kurangnya pengenalan mengenai Rishtanata sejak dini menyebabkan mereka lebih memilih untuk menikah dengan pasangan non Ahmadi.

Dari beberapa faktor sistem yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan manusia sebagai struktur penting demi kesejahteraan masyarakat atau kelompok. Talcott Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. Berikut empat syarat-syarat fungsi yang dikenakan dengan skema AGIL yang ditawarkan oleh Talcott Parsons, yaitu:¹⁵¹

- a. *Adaptation* (adaptasi) yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan intuisi sosial agar dapat terus bertahan dalam menghadapi situasi eksternal yang tidak mendukung.¹⁵² Jika dikaitkan dengan perkawinan endogami di kalangan Jemaat Ahmadiyah pelaku perkawinan endogami harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem sosial dimasyarakat atau kelompok tersebut. Jika tidak bisa menyesuaikan

¹⁵¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2007), 121.

¹⁵² Sariroh, "Perkawinan Dini Persepektif Fungsionalisme Struktural, 136.

diri maka akan terjadi disintegrasi yang akibatnya mereka akan merasa terasingkan dari lingkungan sekitarnya.

Mentaati peraturan atau ajaran agama tentu diharuskan bagi orang yang menyakininya. Bagi Jemaat Ahmadiyah perkawinan dengan sesama Jemaat Ahmadiyah atau perkawinan endogami dimaksudkan agar dalam membina suatu bahtera keluarga suami dan istri mengerti tujuan sebenarnya dari pembinaan keluarga, saling mengerti visi dan misi Jemaat yang harus diaplikasikan dalam kehidupan terutama dalam berkeluarga, memperkokoh jalinan silaturahmi dan ikatan kekeluargaan dalam Jemaat, dan yang utama memiliki pengertian agama yang sama. Jika Lajnah atau Khuddam menikah dengan seorang non Ahmadi, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah pembebasan dari segala kewajiban terhadap Jemaat, dan segala sumbangan, pemberian, candah, dan yang lainnya tidak akan diterima oleh Jemaat. Bahkan dalam terjemahan Surat Wakikul A'la Rabwah Pakistan kepada bp. Amir Nasional tanggal 21 Pebruari 2004 mengatakan bahwa hendaknya jangan mengundang Jemaat yang diberi saksi dalam acara pernikahan atau lainnya, hal ini bertujuan agar Jemaat yang melanggar nizam dengan menikahi non Ahmadi menyadari kesalahannya. Tentu karena hal tersebut para orangtua, mubaligh, dan sekretaris Rishtanata diharuskan memberikan pengetahuan mengenai ajaran agama dan tentu perihal Rishtanata, dan memberikan arahan dan nasehat mengenai perkawinan kepada

para Lajnah dan Khuddam guna benar-benar memahami makna dari perkawinan dan tujuan Rishtanata tersebut. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Lajnah dan Khuddam, orangtua, dan Rishtanata merupakan bentuk adaptasi atau penyesuaian terhadap system social di masyarakat atau kelompok pada saat itu agar para Lajnah dan Khuddam bisa mempertahankan peran dan status sosialnya.

- b. *Goal Attainment* atau pencapaian tujuan, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Dengan menikah dengan sesama Ahmadi yang memiliki pemahaman yang sama mengenai agama, tentu dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang terdapat dalam keluarga, dengan pemahaman agama yang sama tentu suami dan istri dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan semestinya terutama mengenai Jemaat.
- c. *Integration* atau integrasi, yaitu sebuah sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Integration atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Dengan demikian masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponen agar bisa berfungsi secara maksimal.

Dengan ini Ristanata atau mubaligh berperan penting dalam menerapkan pernikahan sesama Jemaat Ahmadi, dimana para mubaligh dan sekretaris Rishtanata memberikan informasi mengenai tujuan Rishtanata kepada orang tua, dan para Lajnah dan Khudam,

selain memberikan saran-saran pasangan di kalangan Jemaat dan memberikan konseling mengenai perkawinan disamping orangtua yang mengajarkan mengenai pemahaman ajaran agama kepada anaknya dan pengenalan tujuan Rishtanata sejak dini.

Ajaran Rishtanata sangat mengakar dalam generasi muda Ahmadiyah, karena ajaran Rishtanata juga disampaikan dalam forum khusus generasi muda Ahmadi. Oleh karena itu, karena terbiasa dengan budaya dari rumah dan lingkungannya, generasi muda Ahmadi tidak ragu untuk mengikuti peraturan. Para generasi muda Ahmadi tidak menyangkal bahwa terkadang timbul ketertarikan dengan lawan jenis yang bukan Jemaat Ahmadiyah karena lingkungan saat menempuh pendidikan tidak hanya berasal dari Jemaat Ahmadiyah saja. Namun dalam hal ini baik orang tua maupun remaja-remaja tersebut sangat menekankan bahwa ia hanya menyukai anak itu dan tidak berpikir tentang pernikahan karena harus menikah dengan sesama Ahmadi.¹⁵³ Selain itu, mentaati peraturan untuk menikah dengan sesama Ahmadi bukan hanya mentaati ajaran agama melainkan dedikasi diri kepada orangtua. Para Jemaat Ahmadi menyadari dampak baik Rishtanata untuk diri sendiri dan keluarganya.

¹⁵³ Tsaniyah Azizah, "Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta), 80.

Dalam rumah tangga bahwa suami dan istri diharapkan sejalan dalam urusan keimanan (sekufu) sehingga dapat meminimalisir perselisihan didalam rumah tangga.

- d. *Latency* atau letensi atau pemeliharaan pola, yaitu sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Jemaat Ahmadiyah merupakan salah satu Jemaat yang taat, patuh dan tunduk terhadap apa yang mereka yakini. Kepatuhan kepada Khalifah sebagai sosok yang dihormati dan ditaati dalam kehidupan membuat Jemaat patuh akan ajaran yang diyakini.¹⁵⁴ Dalam hal perkawinan Jemaat Ahmadiyah, telah disebutkan bahwa Khilafah memberikan peraturan tersebut dengan maksud agar para Jemaat dapat membangun rumah tangga yang kekal kelak, menghasilkan anak-anak yang sholeh sholehah dan berguna bagi Jemaat, memperkokoh silaturahmi dan ikatan kekeluargaan Jemaat.

C. Pembahasan Temuan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang

¹⁵⁴ Murtiono Yusuf Ismail, Wawancara, Yogyakarta, 27 Oktober 2019.

bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Adapun sumber hukum perkawinan yang bersumber pada Al-Quran salah satunya yaitu QS. Ad-Dzariyat:49¹⁵⁵

¹⁵⁵ Jamaluddin , Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: UNIMAL PRESS, 2016), 17

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut para Ulama Fiqh yaitu:

1. Ulama Syafi’iyah, akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin arti majazi.
2. Ulama Hanafiyah, secara *haqiqi* untu hubungan kelamin dan akad dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tertentu.
3. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.

Jika seseorang ingin membangun sebuah bahtera rumah tangga, tentu ia membutuhkan pasangan. Pasangan yang dipilih pun hendaklah dipikir matang-matang, maka pertimbangan dalam memilih pasangan sebelum melangkah ketahap selanjutnya tentu sangat penting, karena pada hakikatnya semua manusia menginginkan pasangan yang terbaik bagi dirinya. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam memilih pasangan yaitu melihat kesamaan, kesetaraan, kesederajatan atau yang Kafaah. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi kafaah berupa kebangsaan atau nasab, kualitas keberagaman, kemerdekaan diri, usaha atau profesi dan penambahan kekayaan menurut Imam Hanafi.

Adapun suatu perkawinan dikatakan sah, jika telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan yang telah ditentukan. Dalam Pasal 14 KHI telah disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:¹⁵⁶

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul¹⁵⁷

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon perempuan, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan
3. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad tersebut
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon laki-laki.

¹⁵⁶ Ibid.,

¹⁵⁷ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan menurut Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu berupa:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (mas kawin)
3. Calon pengantin laki—laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah¹⁵⁸

Perbedaan diantara rukun perkawinan diatas terletak pada mahar yang menjadi rukun dalam pendapat Imam Maliki, sedangkan menurut jumhur ulama dan KHI mahar bukanlah termasuk rukun. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua, yaitu:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.¹⁵⁹

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, pada hakikatnya perkawinan di kalangan Jemaat Ahmadiyah sama dengan pengertian perkawinan pada umumnya. Yaitu suatu akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan guna membangun rumah tangga yang tentram dan kekal, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu ibadah. Adapun beberapa

¹⁵⁸ Jamaluddin , Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, 23-24

¹⁵⁹ Ibid.,

perbedaan meliputi mahar yang menjadi salah satu rukun perkawinan di kalangan Jemaat Ahmadiyah, dalam hal adat penyelenggaraan walimah JAI menganjurkan kesederhanaan, mengharuskan terpisahnya antara laki-laki dan perempuan yang dibatasi dengan tirai atau satir, dan adanya upacara tambahan yaitu *Rukhstanah* yaitu upacara do'a penyerahan dan pelepasan bagi mempelai wanita yang akan dibawa oleh suaminya setelah akad nikah. Selain itu di kalangan Jemaat Ahmadiyah, terdapat peraturan atau ajaran dimana para Ahmadi diharuskan menikah dengan sesama Jemaat Ahmadi. Pelaksanaan perkawinan di kalangan Jemaat Ahmadiyah juga mempunyai cara yang berbeda dengan masyarakat atau kelompok lain pada umumnya. Jika pada kelompok lain perkawinan endogami dilakukan dengan perjodohan biasa, berbeda dengan Jemaat Ahmadiyah dalam penentuan jodoh dibantu oleh biro jodoh internal Jemaat yaitu Rishtanata. Biro ini adalah sarana atau wadah bagi para Ahmadi (Lajnah dan Khuddam) yang belum mempunyai pasangan agar lebih mudah mendapatkan pasangan sesama Ahmadi. Jangkauan Rishtanata pun luas, mencakup data-data para muda-mudi Ahmadi diseluruh kabupaten, provinsi, bahkan diberbagai negara.

Berdasarkan uraian diatas tentu jelas bahwa ajaran mengenai keharusan menikah dengan sesama golongan dalam hal ini sesama Ahmadi difasilitasi oleh biro khusus yang dibantu oleh para pengurus dan mubaligh disetip negara. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan para Lajnah dan Khuddam mendapatkan pasangan dikalangan Jemaat dan meminimalisir perkawinan antara Jemaat Ahmadi dengan non Ahmadi atau Ghair Ahmadi.

Di dalam JAI masalah ini lebih diutamakan dalam arti untuk kebahagiaan rumah tangga, maka seorang Ahmadi harus memilih calon pasangannya dari Ahmadi lagi, itulah salah satu pengertian dari kufu juga.

Bila seorang Lajnah atau Khuddam akan menikah dengan ghoir Ahmadi maka pasangan dari Ahmadi tersebut diharuskan untuk melakukan baiat terlebih dahulu. Khuddam yang akan menikah dengan wanita non Ahmadi, maka wanita tersebut diharuskan untuk baiat, begitupun Lajnah yang akan menikah dengan laki-laki ghoir Ahmadi maka diharuskan untuk baiat terlebih dahulu. Namun yang membedakan antara keduanya adalah adanya jangka waktu tertentu bagi laki-laki ghoir Ahmadi yang baru dibaiat menjadi anggota Jemaat yaitu 1 tahun sebelum melakukan perkawinan kecuali dengan izin Khalifah. Hal ini dimaksudkan agar laki-laki tersebut membiasakan diri dengan ajaran-ajaran, kegiatan dan kebiasaan didalam Jemaat Ahmadiyah. Pertimbangan bahwa dalam keluarga laki-laki bertugas untuk menjadi pembimbing, mengayomi istri dan anak-anaknya, memiliki pemahaman agama yang sama tentu diharapkan dapat mengurangi permasalahan dikemudian hari didalam rumah tangga. Dasar yang digunakan bahwa laki-laki dianggap menjadi seorang pembimbing dalam keluarga adalah QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menurut Talcott Parsons, suatu fungsi (function) adalah kumpulan kegiatan yang ditunjukkan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem yaitu *addaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *letency* (L) atau pemeliharaan. Secara bersama-sama keempat imperatif fungsional ini dikenal dengan skema AGIL. Agar tetap bertahan (survive) suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini.¹⁶⁰

Jika dikaitkan dengan fenomena perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah, ajaran mengenai perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah sudah tertanam sejak dini didalam kehidupan para Jemaat, dimana penyampaian mengenai Rishtanata sebagai sarana atau wadah dalam memfasilitasi Jemaat dalam mencari pasangan sesama Jemaat telah diperkenalkan sejak dini yaitu dari lingkungan keluarga, dan beberapa program lain guna meningkatkan pemahaman mengenai Rishtanata. Peran aktif

¹⁶⁰ George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 121.

orangtua, mubaligh dan pengurus dalam memberikan teladan yang baik mendorong para muda mudi Ahmadi tidak ragu untuk mengikuti peraturan, selain karena taat kepada peraturan agama dan ketaatan kepada Khalifah (*addaptation*). Perkawinan sesama anggota Jemaat Ahmadiyah tentu memiliki tujuan, salah satunya adalah memperkuat ikatan silaturahmi antar anggota Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, pasangan suami istri yang memiliki pemahaman agama yang sama, diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga (*goal attainment*). Dalam hal ini juga terjadi interaksi sosial antar Jemaat Ahmadiyah secara luas, dimana para Lajnah dan Khuddam dapat mencari pasangan dan berinteraksi dengan para Ahmadi berbeda daerah bahkan berbeda negara, peran mubaligh, pengurus, orangtua dan Rishtanata penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah dan tetap dapat menanamkan serta mengingatkan nilai-nilai atau norma yang ditanamkan oleh Ahmadiyah (Integrasi dan Latency) yakni perkawinan yang dilakukan harus dengan seseorang yang memiliki visi dan misi yang sama.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep perkawinan di kalangan Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dimana terdapat himbauan atau peraturan dimana para Ahmadi yaitu sebutan bagi Jemaat Ahmadiyah, untuk menikah dengan sesama kalangan Jemaat Ahmadiyah. Peraturan tersebut jelas tertera dalam *Rules Regulations Of Tahrik –I- Jadid* (aturan Jemaat) yang berbunyi: 244: Seorang putri Ahmadi tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang putra non Ahmadi. Dalam seorang putera Ahmadi mau menikah dengan seorang Putri non Ahmadi, ia harus meminta ijin dari Walikut Tabshir. Selain dalam *Rules Regulations Of Tahrik –I- Jadid*, jawaban Hz Khalifatul Masih V atba mengenai perkawinan diluar Jemaat adalah serupa dengan *Irtidad* atau meninggalkan (melepaskan) Ahmadiyah, dimana Lajnah atau Khuddam yang melanggar akan dibebaskan dari segala kewajiban Jemaat, selain itu Ahmadi yang emlanggar *nizm* (peraturan) tidak boleh diterima pengorbananya berupa (chandah, dan lain-lain). Dalam hal perkawinan, Ahmadiyah memiliki biro perjodohan internal yang disebut Rishtanata, dimana Rishtanata menjadi wadah pada Lajnah dan Khuddam untuk mencari pasangan dikalangan Jemaat Ahmadiyah.
2. Faktor yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan endogami dikalangan Ahmadiyah yaitu untuk mempertahankan identitasnya dan nilai-nilai yang diyakini menjadikan Ahmadiyah membuat berbagai

macam peraturan untuk anggotanya agar tetap dalam koridor Ahmadiyah khususnya Ahmadiyah Qadian. Selain itu keuangan Jemaat Ahmadiyah bersifat mandiri, segala kegiatan berasal dari iuran wajib anggotannya. Dengan begitulah Jemaat Ahmadiyah berkembang dan melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan Jemaat. Jika Ahmadi menikah dengan pasangan yang Non Ahmadi maka hal tersebut dapat berdampak pada dana penopang kegiatan Jemaat.

3. Perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah perspektif Struktural Fungsional Talcott Parsons: *Adaptasi*, proses menyesuaikan diri para pelaku terkait perkawinan sesama Jemaat Ahmadiyah dengan system social masyarakat yang dikenal dengan ketaatan terhadap ajaran agamanya yaitu keharusan menikah dengan sesama Jemaat Ahmadi. *Goal Attainment*, pelaksanaan perkawinan endogami dikalangan Jemaat Ahmadiyah guna mempertahankan identitas dan nilai-nilai agama yang diyakini, mempererat ikatan kekeluargaan Jemaat Ahmadiyah. *Integration*, berintegrasi antara aktor dan struktur social, yaitu para calon pasangan Lajnah atau Khuddam, wali/orangtua dan Rishtanata. *Latency*, Jemaat Ahmadiyah harus memelihara dan mempertahankan pola-pola, ajaran agama dalam kehidupannya.

B. Saran

1. Untuk para Akademisi untuk mengkaji kembali terkait fenomena-fenomena mengenai Perkawinan di lingkungan masyarakat untuk memperkaya keilmuan. Mengenai Ahmadiyah selain membahas mengenai

perkawinan endogami, biro jodoh internal Rishtanata, dapat pula membahas mengenai hal-hal terait seperti poligami, waris, dan lain sebagainya.

2. Dalam hal memilih pasangan hendaknya memperhatikan kualitas keimanan dan ketaqwaan dari masing-masing calon pasangan. Dengan demikian kafa'ah dalam memilih jodoh perlu diperhatikan dengan baik agar dapat membina rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Hadhrat Mirza Ghulam. 2014. *Inti Ajaran Islam Bagian Pertama Ekstra dari Tulisan, Pidato, Pengumuman dan Wacana Masih Mau'ud dan Imam Mahdi, Hadhrat Mirzha Ghulam Ahmad*, terj. A.Q Khalid. Neretja Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Pedoman Rishtanata*
- Hamilton, Peter. 1990. *Talcott Parsons dan Pemikirannya*, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Mustofa, 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: UNIMAL PRESS.
- Nawawi, Hadari. 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, Sunardi. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Edisi ke-8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 121
- Sabiq, As-Sayyid. 1983. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhayono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Rachmad K Dwi. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Suwarto, Arif Subyantoro.FX. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Syarifuddin, Amir.2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Jakarta:PRENADA Media.
- Thalib, M.1995.40 *Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Tim penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:IAIN Jember Press.
- Zulkarnain, Iskandar. 2006. *Gerakan Ahmadiyah DI Indonesia*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.

B. Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Akbar, Syahril. 2017. “*Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*”. Skripsi, Universitas Alauddin Makasar, Makasar.
- Ardhianita, Iis dan Budi Andayani. “*Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran*”. *Jurnal Jurnal Psikologi*, Vol. 32, Nomor 2..
- Azizah,Tsaniyah. 2016. “*Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta*”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Darus, Andi. 2017.”*Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*”. Volume 8 Nomor 1.
- Ismatullah, Hafidhoh Nurul. 2018. “*Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam*”. Skripsi,Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang
- Rachman,Neni.2016. “*Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)*”.*Jurnal Ar-Risalah: Media KeIslaman, Pendidikan, dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Rahmaniah,Syarifah Ema. 2014. “*Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam, Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*”. Institute for Research and Community Service UIN Walisongo Semarang, Volume 22, Nomor 2, November.
- Rifqyati, Dewi Ulya.2017.”*Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta*”. Tesis, Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sariroh. 2017. *“Perkawinan Dini Persepektif Fungsionalisme Struktural”*. Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sariroh. 2017. *“Perkawinan Dini Persepektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura). Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

Zulhamdai. 2002. *“Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qadian dan Lahore Persepektif Ulama Syafiiyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qadian dan Lahore di Yogyakarta)”*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Sumber Internet

Bagus Sugiarto. “Rishtanata dan Problematikannya”.
<https://masroorlibrary.com/ahmadiyah/rishta-nata-dan-problematikanya> diakses pada tanggal 12-11-2019

<https://studiislam.wordpress.com/2008/08/01/perbedaan-antara-ahmadiyah-lahore-dan-qadiyani/> diakses pada tanggal 03-11-2013 pukul 4.31 WIB

Martono, Pengertian Persepektif Atau Sudut Pandang,
www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/ diakses pada tanggal 31-07-2019

<https://www.romadecade.org/peta-yogyakarta/#> Diakses pada tanggal 31-10-2019 pada pukul 22:48 WIB

http://www.thepersecution.org/world/indonesia/05/jai_pr2108.html diakses pada tanggal 12/11/2019 pukul 3.28 WIB

<http://Ahmadiyah.org/?go=tentang> diakses pada tanggal 03-11-2013 pada pukul 4.03 WIB

<https://ahmadiyahbdg.blogspot.com/2016/04/pengertian-rishtanata-dalam-jemaat.html> diakses pada tanggal 12-11-2019 pukul 9.13 WIB

Mudja Rahardjo, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya” , (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017), 2 diakses melalui <http://core.ac.uk>>pdfPDF

STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF-core pada tanggal
17/12/2019 pukul 5.16 WIB

E. Wawancara

Murtiono Yusuf Ismail, *Wawancara*, Yogyakarta, 27 Oktober 2019

Santri, *Wawancara*, Yogyakarta 27 Oktober 2019

Anis Tahiratul Nisa, *Wawancara*, Yogyakarta 27 Oktober 2019



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Dwi Parhani
NIM : S20151046
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam/ Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul : PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN JEMAAT AMADIYAH STUDI KASUS JEMAAT AHMADIYAH DI YOGYAKARTA PERSPEKTIF TALCOTT PARSONS adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Januari 2020
Saya yang menyatakan



Elsa Dwi Parhani

NIM: S20151046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No B- 1638 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 08/ 2019 7 Agustus 2019
Hal Permohonan Izin Penelitian
Yth Ketua Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :





Nama : Elsa Dwi Parhani
Nim : S20151046
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AI-Ahwal Asy-Shakhsiyah
Judul Skripsi : Perkawinan Endogami Di Kalangan Jama'ah Ahmadiyah Studi Kasus Jama'Ah Ahmadiyah Di DIY Yogyakarta (Perspektif Talcott Parsons)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

JURNAL PENELITIAN
PERKAWINAN ENDOGAMI DI KALANGAN JAMA'AHMADIYAH STUDI KASUS
JAMAA'AH AHMADIYAH DI DIY YOGYAKARTA (PERSPEKTIF TALCOTT
PARSONS)

No	Hari/tanggal	Jenis kegiatan	Tanda tangan
1	Selasa, 8 Oktober 2019	Penyerahan izin penelittian	
2	Sabtu, 27 Oktober 2019	Wawancara bersama Informan	
3	Sabtu, 27 Oktober 2019	wawancara bersama Informan	
4	Sabtu, 27 Oktober 2019	wawancara bersama Informan	
5	Minggu, 28 oktober 2019	Meminta data-data perihal Penelitian.	-
6	Senin, 29 oktober 2019	Selesai melakukan Penelitian.	-
7			

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

IAIN JEMBER

KOMPILASI HUKUM ISLAM *
BUKU I
HUKUM PERKAWINAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

IAIN JEMBER

Gambar.2
Lokasi Penelitian



BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama : **Elsa Dwi Parhani**
NIM : S20151046
Tempat/Tanggal Lahir : Wamena, 10 Februari 1998
Alamat : Jl. Sadang Sukasari RT/RW 003/002 Kelurahan Cinunuk
Kecamatan Cileunyi Bandung Jawa Barat
Email : elsadwifarhanin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Kasturi I
2. SMP Plus Darus Sholah
3. MAN 1 Jember
4. Institut Agama Islam Negeri Jember

IAIN JEMBER